

**HUKUM MELIHAT WANITA YANG AKAN DIPINANG
MENURUT PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA
DAN MUHAMMADIYAH PROVINSI JAMBI
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syariah



Oleh :

RIFKI ALAMSYAH

NIM: 103190016

Pembimbing :

Drs. Rahmadi, M.H.I

H.M. Zaki, S.Ag., M.Ag

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

2023

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rifki Alamsyah

NIM : 103190016

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah

Alamat : Jl. Perikanan No. 20 RT. 20 Belakang SMPN 7 Muaro Jambi.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **HUKUM MELIHAT WANITA YANG AKAN DIPINANG MENURUT PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH PROVINSI JAMBI**. Adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang di publikasikan atau ditulis orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Jambi, Maret 2023

Yang Menyatakan,

Rifki Alamsyah

NIM.103190016

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Pembimbing I : Drs. Rahmadi, M.H.I

Pembimbing II : H.M. Zaki, S.Ag., M.Ag

Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi

Jl. Jambi – Muaro Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren

Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346 Telp. (0741) 582021

Jambi, Maret 2023

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi
Di -
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu'alaikum wr. wb.


Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Rifki Alamsyah yang berjudul **“HUKUM MELHAT WANITA YANG AKAN DIPINANG MENURUT PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH PROVINSI JAMBI”** telah disetujui dan diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.1) dalam Perbandingan Mazhab pada Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik. Demikianlah kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Pembimbing I

Drs. Rahmadi, M.H.I
NIP : 196611121993031001



Pembimbing II

H.M. Zaki, S.Ag., M.Ag
NIP : 1975111719990310002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia






Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul, **Hukum Melihat Wanita Yang Akan Dipinang Menurut Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Provinsi Jambi**, telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 13 April 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Perbandingan Mazhab.



Panitia Ujian:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Ketua Sidang | : H. Hermanto Harun, Lc., M.HI., Ph.D
NIP. 197509182006041001 |  |
| 2. Sekretaris Sidang | : Drs. A. Asnawi US
NIP. 196311111992011001 |  |
| 3. Pembimbing I | : Drs. Rahmadi, M.H.I
NIP. 196611121993031001 |  |
| 4. Pembimbing II | : H.M. Zaki, S.Ag., M.Ag
NIP. 1975111719990310002 |  |
| 2. Penguji I | : Dr. Illy Yanti, M.Ag
NIP.197102271994012001 |  |
| 3. Penguji II | : Dr. Siti Marlina, S.Ag., M.H.I
NIP. 197502212007012015 |  |

MOTTO

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan dalam hati... (Q.S. Al-Baqarah [2] : 235)¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

¹ Q.S. Al-Baqarah [2] : 235

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang kucintai : Teruntuk ayah saya tercinta Arifin dan ibunda saya tersayang Juriah terimakasih yang sebesar-sebesarnya Karena telah mendidik dan mengasuh saya sedari kecil hingga dewasa dengan penuh cinta kasih dan sayang serta do'a terbaik yang terus mengalir. Alhamdulillah akhirnya segalanya dipermudah Allah hingga selesainya skripsi ini.

Teruntuk Nenekku Alm. Hj. Nurhayati serta keluarga besar yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih untuk semua doa dan dukungan selama ini.

Kemudian kepada Oom dan Tante saya telah menyediakan tempat tinggal selama masa perkuliahan ini sehingga saya tidak perlu menyewa tempat tinggal. Semoga Oom dan Tante senantiasa dilapangkan rezekinya dan diberikan kesehatan dan umur yang berkah Aamiin.

Yang tak lupa saya ucapkan beribu terimakasih untuk teman-teman, sahabat, anggota kelas PMH 19 dan seluruh keluargaku mahasiswa perbandingan mazhab, tak lupa terimakasih untuk teman-teman PPL di Kemenag Jambi dan DPL saya Pak Rahmadi, Serta sahabat saya Anggita, ica dan Naufal yang menemani saya selama perkuliahan. Terimakasih untuk semua pihak yang ikut berkontribusi di hidup saya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. semoga kita menjadi orang yang sukses dan dapat membanggakan kedua orang tua. Semoga kita semua selalu dalam limpahan Rahmat, Ridho dan Kasih sayang Allah dan Rasulullah baik di dunia terutama di Akhirat. Semoga kita dapat bertemu Kembali suatu saat nanti dan dikumpulkan di Syurga Firdaus bersama Rasulullah Aaamiin, dan juga saya berharap hubungan kita selalu terjalin walaupun dipisahkan oleh jarak dan waktu. Syukron.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Nama : Rifki Alamsyah

Nim : 103190016

Judul : *Hukum Melihat Wanita Yang Akan Dipinang Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Provinsi Jambi*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum melihat wanita yang akan dipinang menurut pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Provinsi Jambi. Penulis mengambil penelitian Lapangan (*Field Research*) yang mengarah kepada *analisis isi dan analisis komparatif* yang membandingkan perbedaan pandangan antara Tokoh NU dan Muhammadiyah terkait hukum melihat wanita yang akan dipinang, dan juga Teknik pengumpulan data ini adalah dengan cara wawancara dengan beberapa narasumber dari kedua Ormas tersebut, serta mengumpulkan kitab-kitab, buku-buku, dan literatur ilmiah lainnya yang menjadi sumber rujukan akurat terkait bahasan yang diteliti. Alat pengumpulan data kemudian pendekatan ini disebut dengan pendekatan normatif dan yuridis, dari data yang sudah dapat kemudian dianalisa secara kualitatif. Adapun Tokoh Nahdlatul Ulama berpendapat Mubah dengan berpegang pada dalil Al-Quran yaitu Surah Al-Baqarah Ayat 235 dan Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud, sebab apabila tidak ada halangan untuk menemuinya selama dia hanya mengusahakan perjodohan, baik disadari atau tidak oleh wanita tersebut, karena dia boleh melihatnya baik secara langsung maupun melalui utusan wanita yang dikirim oleh keluarga mempelai pria untuk melihat situasi. Disisi lain Tokoh Muhammadiyah berpendapat wajibnya melihat wanita untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan dan dengan melihat kedua belah pihak dapat saling mengenal, dengan berlandaskan pada Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ibn majah dan Tirmidzi. Dalam hal ini, ada perintah mutlak untuk melihat wanita, larangan keras untuk melakukannya, dan larangan yang hanya berlaku untuk wajah dan dua telapak tangan. Serupa dengan ini, ada dua jenis penglihatan: melihat apa yang tidak perlu dan melihat apa yang perlu. Signifikansi tersebut berkaitan dengan menikah dalam hal kewajiban.

Kata Kunci : Hukum Melihat Wanita, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Pinangan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat sehingga penulis diberi Kesehatan, kekuatan, ketabahan serta kelancaran penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, Shalawat beriringkan salam dengan lafazh Allahumma Sholli ‘ala Sayyidina Muhammad wa ‘ala Alihi Washahbihi Wasallim tak henti-hentinya kita curahkan kepada junjungan nabi besar kita yakni nabi Muhammad SAW yang telah membimbing dan memperjuangkan kita ummatnya menuju jalan yang diridhoi Allah yaitu islam rahmatan lil ‘Alamin dengan penuh perjuangan, darah, air mata, keringat, uang, tenaga, waktu, dan seluruh hidup beliau SAW untuk menegakkan agama Allah dan menolong ummatnya, semoga Allah membalas seluruh kebaikan dan perjuangan Rasulullah Aamiin.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat gelar sarjana (S.1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Dalam penulisan skripsi ini penulis memohon maaf jikalau terdapat kesalahan didalam skripsi ini, penulis menyadari terdapat banyak kesulitan dalam mengelola data ataupun menyusun untaian kata-kata. Namun berkat do’a dan bantuan dari dosen pembimbing yang telah membimbing penulis maka penulisan skripsi dengan judul “Hukum Melihat Wanita Yang Akan Dipinang Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Provinsi Jambi” dikerjakan hingga selesai. Kemudian dari pada itu penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada pihak yang bersangkutan dalam penyusunan skripsi ini, Terkhususnya kepada yang terhormat :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

1. Bapak Prof.Dr.Su'aidi.,MA.,Ph.D selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr.Sayuti Una.,S.Ag.,M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Bapak Agus Salim.,M.A.,M.I.R.,Ph.D selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Bapak Dr.Ruslan Abdul Gani.,S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Bapak Dr.Ishaq.,S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Alhusni.,S.Ag.,M.HI selaku Ketua Jurusan Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang tidak pernah bosan memberi arahan, masukan, pengetahuan serta semangat dalam penulisan skripsi saya, Bapak Tasnim Rahman Fitra.,S.Sy.,M.H selaku sekretaris Jurusan Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang selalu sigap dalam memberikan bantuan kepada mahasiswa dalam mengurus segala urusan administratif.
4. Bapak Drs. Rahmadi, M.H.I selaku Dosen Pembimbing I saya yang tak henti-hentinya memberikan masukan, arahan serta memberi semangat saya dalam penulisan skripsi ini. Bapak H.M. Zaki, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing II saya yang selalu mendukung serta memberi arahan dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini.
5. Bapak Edi Kurniawan, M.Phil Ketua Pusat Kajian Moderasi Beragama & Ideologi Pancasila sekaligus Dosen Pembimbing Akademik Saya yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi


senantiasa membimbing dan memberikan masukan-masukan agar skripsi saya lebih baik lagi.

6. Orang tua saya Bapak Arifin dan Ibu Juriah serta keluarga yang selalu mendoakan dan memberikan semangat untuk saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Seluruh staf Perpustakaan UIN STS Jambi yang sudah membantu mencari bahan bacaan untuk melengkapi penulisan skripsi ini.
9. *For a Special One far away*, terima kasih penulis ucapkan untuk segala doa yang menjulang tinggi ke langit, tiada obat yang bisa menyembuhkan kerinduan selain pertemuan pada waktunya nanti. Semoga engkau selalu dilindungi Allah swt dimanapun kamu berada, semangat ya wanita sholehah-ku. (HH)

Di samping itu, penulis sadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita memohon ampunan Nya, dan kepada manusia kita meminta kemaafannya. Semoga amal kebaikan kita diterima Allah SWT.

Jambi, Maret 2023



Rifki Alamsyah
NIM. 103190016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
D. Kerangka Teori.....	14
E. Tinjauan Penelitian Terdahulu	17
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG HUKUM MELIHAT WANITA YANG AKAN DIPINANG MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Khitbah	24
B. Hal Yang Diperhatikan Sebelum Khitbah.....	26
C. Dasar Hukum Khitbah.....	27
D. Syarat Dan Batasan Khitbah.....	27
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi	
1. Profil Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi	28
2. Visi Dan Misi Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi.....	29
3. Struktur Organisasi Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi	30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

4. Tugas Dan Wewenang Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi	31
5. Metode Istimbath Hukum Yang Digunakan	45
B. Muhammadiyah Provinsi Jambi	
1. Profil Muhammadiyah Provinsi Jambi.....	39
2. Visi Dan Misi Muhammadiyah Provinsi Jambi	40
3. Struktur Organisasi Muhammadiyah Provinsi Jambi	41
4. Tugas Dan Wewenang Muhammadiyah Provinsi Jambi	41
5. Metode Istimbath Yang Digunakan	43

**BAB IV HUKUM MELIHAT WANITA YANG AKAN DIPINANG
MENURUT PANDANGAN TOKOH ULAMA NAHDLATUL ULAMA DAN
MUHAMMADIYAH PROVINSI JAMBI**

A. Hukum Melihat Wanita Yang Akan Dipinang Perspektif Fiqh	48
B. Hukum Melihat Wanita Yang Akan Dipinang Menurut Ulama NU Dan Muhammadiyah Besera Dasar Hukumnya.....	52
C. Faktor Yang Menjadi Sebab Perbedaan Pendapat Tokoh NU Dan Muhammadiyah.....	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA	63
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	68
--------------------------------	-----------

CURRICULUM VITAE	73
-------------------------------	-----------

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

DAFTAR SINGKATAN

as.	: <i>'Alaihi As-Salam</i>
Aswaja	: <i>Ahlussunnah Wal Jama'ah</i>
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NU	: Nahdlatul Ulama
PWNU	: Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama
PWM	: Pengurus Wilayah Muhammadiyah
RI	: Republik Indonesia
Saw.	: <i>Salla Allahu 'alaihi wa sallam</i>
Swt.	: <i>Subhanahu Wa Ta'ala</i>
UIN	: Universitas Islam Negeri
UU	: Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Struktur Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi

Tabel 2 : Struktur Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jambi

Tabel 3 : Daftar Informan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, karena digunakan untuk mengontrol bagaimana orang terlibat dengan Tuhan mereka, dengan diri mereka sendiri, dan dengan orang lain.

Homo sapiens adalah kategori biologis di mana orang termasuk. Spesies dengan otak yang sangat berkembang. Aristoteles menguraikan empat gagasan sebagai hal yang penting. Yang pertama adalah bahwa orang-orang, kedua politik adalah sains, ketiga negara adalah institusi alami, keempat ada aturan moral universal yang harus dipatuhi oleh semua orang.²

Manusia adalah makhluk yang sangat canggih. Kami adalah hibrida dari baik entitas fisik maupun spiritual. Proses manusia beresik, karena alasan ini manusia terus-menerus melibatkan diri sebagai dinamika.

Manusia adalah makhluk yang sangat canggih. Kami adalah hibrida dari makhluk fisik dan spiritual. Dinamika manusia terus bergerak karena merupakan dinamika yang tidak bisa diam.

Al-Farabi mengklaim bahwa manusia adalah makhluk sosial dengan kecenderungan alamiah bermasyarakat karena tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain dalam karyanya “ara’ ahl al-madinah al-fadhilah”.³

² Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 89.

³ Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 48.

Setiap orang membutuhkan alasan untuk ada. Tujuan itu berfungsi sebagai panduan untuk tindakan internal dan pengambilan keputusan sepanjang keberadaannya. Namun perlu diingat bahwa karena setiap orang memiliki keterbatasan, manusia tidak dapat hanya mengandalkan diri sendiri untuk mencapai tujuan hidup tersebut. Setiap orang harus berkolaborasi dan saling memberi dukungan jika mereka ingin mencapai tujuan itu dalam hidup.⁴

Aristoteles, seorang filosof Yunani yang hidup dari tahun 384 hingga 322 SM, menyatakan bahwa manusia adalah *Zoon Politicon*, atau lebih sederhananya, bahwa mereka adalah makhluk yang lebih suka bergaul dengan orang lain. Manusia adalah makhluk yang mudah bergaul. Berada dalam komunitas memiliki banyak keuntungan, termasuk meningkatkan kesadaran diri dan membantu orang merasa penting satu sama lain.⁵

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial karena sifatnya yang suka bergaul dan komunal. Filsuf Yunani Aristoteles terkenal dengan teorinya tentang manusia sebagai makhluk sosial—makhluk yang hidup berdampingan dan berhubungan dengan manusia lain. Gagasan bahwa manusia adalah makhluk sosial terutama dimaksudkan untuk menunjuk secara langsung kepada kesempurnaan identitas dan jati diri manusia, daripada sekadar menekankan gagasan bahwa manusia memiliki kewajiban untuk bersosialisasi satu sama lain.⁶

⁴ Emanuel Prasetyono, *Dunia Manusia Manusia Mendunia* (Sidoarjo : Zifatama Publishing 2013), hal. 120-121.

⁵ J. H. Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 37.

⁶ K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani* (Yogyakarta : Kanisius, 1999), hal. 154

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Manusia adalah makhluk sosial, tidak dapat bertahan hidup sendiri, dan bergantung pada manusia lain. Manusia adalah makhluk sosial yang lebih suka hidup berdampingan dengan orang lain untuk belajar bagaimana hidup seperti itu. Manusia adalah makhluk yang tidak sempurna yang berjuang untuk kesempurnaan dalam kehidupan komunal mereka. Manusia diciptakan, berkembang, dan menjadi dewasa sebagai hasil dari dan bersama dengan manusia lainnya. Oleh karena itu, pengertian manusia sebagai makhluk sosial secara tegas bertujuan untuk menegaskan bahwa manusia hanya akan menemukan keutuhannya dalam konteks hidup berdampingan dengan kesempurnaan. Hanya dalam konteks kebersamaan dengan manusia lain, keberadaan dan perkembangan manusia, bahkan apa yang disebut sebagai makna dan nilai kehidupan manusia, dimungkinkan. Ketika orang dapat menerima kehadiran satu sama lain, tujuan dan nilai hidup dapat diungkapkan secara konkret. Selain itu, kepribadian seseorang dapat berkembang secara maksimal.⁷ Proses interaksi mereka berlanjut sesuai dengan lingkungan dan tingkat usianya, mulai dari interaksi informal seperti bertemu teman dan bersosialisasi hingga interaksi formal seperti berorganisasi dan lain-lain.

Setiap orang yang berakal sehat menerima adanya berbagai faktor, dan agar orang benar-benar bersosialisasi, baik sifat Tuhan maupun kebutuhan akan orang baik yang hadir untuk memenuhi kebutuhan mereka harus hidup berdampingan dalam masyarakat itu. Ketika perilaku timbal balik (interaksi sosial) terjadi secara sering dan konsisten, maka interaksi tersebut akan

⁷ Adelbert Sneijders, *Antropologi Filsafat Manusia* (Yogyakarta : Kanisius, 2004), hal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

berkembang dengan melibatkan orang lain. Interaksi sosial akan terwujud dalam masyarakat sebagai rasa memiliki, atau sebagai keinginan untuk bergaul dengan orang lain dalam tatanan yang dilandasi kemanusiaan yang beradab, kerukunan kekeluargaan, dan persatuan yang kokoh.⁸

Tindakan melamar adalah salah satu cara orang berinteraksi satu sama lain. Ada beberapa referensi tentang pernikahan dalam Al-Qur'an dan banyak hadits Nabi. Tapi tidak jelas ditemukan dan ditunjukkan pada arahan atau larangan meminang, seperti arahan untuk melangsungkan pernikahan dengan kalimat yang jelas, terdapat baik dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad Saw.

Akibatnya, dalam menentukan hukum tidak terdapat fatwa yang mewajibkannya. Namun, Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid* merujuk pada penegasan Daud al-Dzahiry bahwa hukum perkawinan harus diikuti. Berdasarkan perbuatan dan hadis yang dijunjung tinggi Nabi dalam usul tersebut, ulama ini membentuk pendapatnya.⁹

Agama telah memberikan petunjuk atau pedoman dan ketetapan hukum dasar perkawinan (munakahat), yang tercantum dalam Firman Allah SWT. Surah An-Nisa [4] : 3 yaitu:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَتَّيْتُمْ لَهُنَّ وَأَرْبَعٌ ۖ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ تَعْدِلُوا ۝

⁸ Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik Kajian History dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 61

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), Cet, 3 hlm. 50.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”¹⁰

Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan dan mereka tertarik dan saling membutuhkan satu sama lain.¹¹ Sebagaimana firman Allah Swt :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ○

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, Dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”¹². (Q.S. Ar-Rum[30] : 21).

Allah pun menjelaskan bahwa perempuan itu terbuat dari unsur laki-laki itu sendiri supaya dapat melanjutkan perintah Allah sebagai Khalifah di muka bumi dengan cara menikah dan berkembang biak.¹³ Sesuai dengan firman Allah Surah An-Nisa [4] : 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَاخْلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ○

¹⁰ Q.S. An-Nisa [4] : 3

¹¹ Hasbi Indra dan Dkk, *Potret Wanita Shalehah* (Jakarta : Penamadani, 2004), hal. 106.

¹² Q.S. Ar-Rum[30] : 21

¹³ Hasbi Indra dan Dkk, *Potret Wanita Shalehah* (Jakarta : Penamadani, 2004), hal. 107-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.¹⁴

Allah pun juga menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dengan tujuan untuk saling mengenal, sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Surah Al-Hujurat [49] : 13 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْرِفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

“Wahai manusia! Sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti”.¹⁵

Kemajuan ilmu pengetahuan yang pesat pun turut berperan aktif dalam persoalan ini, yang berdampak pada aktivitas manusia yang semakin mendunia. Dinamika kehidupan manusia senantiasa diwarnai oleh tantangan-tantangan baru. keadaan seperti itu sangat membutuhkan bimbingan dari seorang ulama yang berkompeten untuk menafsirkan makna teks Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad di era modern. Fatwa agama yang dapat membebaskan individu dari kesalahan dan dosa.

Khitbah adalah tahapan ketiga dari tata cara menuju gerbang pernikahan dalam rangka pernikahan. Tahap tafkir, atau tahap pengambilan keputusan untuk menentukan layak atau tidaknya wanita tersebut untuk dinikahi,

¹⁴ Q.S. An-Nisa [4] : 1

¹⁵ Q.S. Al-hujurat [49] : 13



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

merupakan tahap pertama. Fase stabilitas, atau tashmim, adalah tahap kedua. Selama ini, seseorang yakin bahwa ia memenuhi persyaratan untuk menikah sebagaimana ditentukan oleh imannya. Fase khitbah adalah yang ketiga.

Langkah selanjutnya adalah mengkomunikasikan keinginan untuk menikah dengan pilihan yang telah ditetapkan setelah memilih pasangan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Pengajuan lamaran pernikahan dikenal dengan istilah khitbah.

Islam memandang hal ini diperbolehkan dan fitrah (manusiawi), bukan tabu atau dilarang. Akibatnya, Allah SWT menurunkan sistem pedoman hidup yang harus diadopsi dan diikuti oleh semua orang, yang dikenal sebagai Syari'at Islam, yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan termasuk aturan untuk menyelesaikan masalah khusus ini. Salah satunya adalah keharusan seorang muslim memilih khitbah (lamaran) sebagai tindakan syar'i.

Menurut adat para ahli syara', khitbah merupakan pengantar akad nikah. Dalam rangka mewujudkan keluarga yang dilandasi cinta yang mendalam, Syari'at Islam mengamanatkan penggunaan pranikah (lamaran) untuk mengungkapkan rasa cinta kedua pasangan yang akan menikah. Masyarakat yang dapat menegakkan syariat Allah dan ajaran Islam lahir dari keluarga ini.

Untuk memastikan bahwa melangsungkan perkawinan berdasarkan penelitian, informasi, dan kesadaran masing-masing pihak, maka dianjurkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

juga untuk melihat wanita yang akan dilamar sebelum ada ikatan suami istri. Ini karena pernikahan dilakukan setelah lamaran dan tidak bersamaan.¹⁶

UU Perkawinan tidak menyebutkan lamaran. Ini mungkin menjadi masalah karena pernikahan dan lamaran tidak memiliki hubungan hukum. Pasal 1, 11, 12, dan 13 KHI mengatur peminangan secara keseluruhan. Hukum yang mengatur perkawinan ini seluruhnya bersumber dari mazhab fikih, namun demikian KHI tidak mengatur topik-topik tertentu yang dimuat dalam kitab-kitab fikih tentang lamaran, seperti nikah sah yang dilakukan karena lamaran yang tidak sesuai.

Dalam bahasa Arab, khitbah digunakan untuk membicarakan masalah lamaran (mengacu pada KHI 1991 Pasal 12 dan 13, tentang tata cara perikatan). Selain itu, masyarakat Indonesia seringkali mengabaikan isu tersebut dengan pendekatan ini tanpa mengacu pada hukum Islam yang berlaku.

Pada kesempatan kali ini, peneliti ingin mengangkat sebuah permasalahan tentang hukum melihat wanita yang akan dipinang, yang mana nantinya peneliti akan memaparkan pandangan tokoh-tokoh dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Provinsi Jambi.

Secara definisi, kata lamaran berasal dari kata Arab "khataba", "yakhtubu", dan "khitbatan", yang semuanya berarti "meminta seorang wanita untuk menjadi istri" (untuk diri sendiri atau orang lain). Menyatakan permintaan

¹⁶ Imam syafi'I, *kitab al umm terjemahnya*, Jilid II (Jakarta : Pustaka Azzam, 2013), hal. 460.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kawin dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya melalui perantara yang terpercaya disebut dengan meminang.¹⁷

Pernikahan terencana antara pria dan wanita dapat diusulkan sebagai proyek atau tindakan. Atau, dengan cara yang khas di masyarakat menengah, seorang pria mendekati seorang wanita dan memintanya untuk menjadi istrinya.¹⁸ Ketika seorang pria melamar seorang wanita yang memenuhi syarat menurut hukum Syari, baik langsung atau tidak langsung, langsung atau melalui agen atau perantara, itu dikenal sebagai Kihitbah.¹⁹

Wahbah Az-Zuhailiy memaparkan, Kihitbah mengacu pada mengungkapkan niat untuk menikahi wanita tertentu dengan memberi tahunya akan maksud dari orang tersebut (bisa kepada dirinya maupun kepada walinya).²⁰ Kemudian Sayyid Sabiq berpendapat, kihitbah berarti meminta seorang perempuan untuk menikah dengan cara-cara yang baik diantara orang-orang.²¹ Seseorang dapat mengetahui apakah seorang wanita menarik atau tidak hanya dengan melihatnya. Kualitas moral dapat ditentukan oleh keadaan kelahiran seseorang, hubungannya dengan orang lain, tenggorokannya, atau dengan menanyakan anggota keluarga yang benar-benar dia percayai, termasuk ibu dan saudara perempuannya.²²

Sebelum adanya ikatan suami-istri, undang-undang mensyaratkan suatu lamaran sebagai pendahuluan perkawinan dengan tujuan melangsungkan

¹⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), hal. 380.

¹⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 73.

¹⁹ Yahya Abdurrahman, *Risalah Kihitbah* (bogor : Al Azhar Press, 2013) hal. 217.

²⁰ Wahbah Az-Zuhailiy, *Al-Fiqh Islam Qa Adillatuhu*, jilid VII, Dar Al-Fikr Beirut, hal.

²¹ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, Dar Ats-Tsaqafah Al-Islamiyyah, Beirut, hal. 408.

²² Ibid., hlm.36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

perkawinan berdasarkan kesepakatan bersama yang ditemukan melalui penelitian, pemahaman, dan kesadaran masing-masing pihak.²³

Saat lamaran terjadi, pria yang melamar diberi izin untuk melihat istri yang dinikahinya sebelumnya. Terlepas dari kenyataan bahwa laki-laki haram melihat wanita yang bukan mahramnya. Sayyid Sabiq menegaskan bahwa sunnah mengamati wanita yang dilamar dan dinasehatkan. Perempuan juga bisa melihat lamaran, jadi tidak hanya untuk laki-laki. Wanita memiliki hak untuk melihat pria yang melamar mereka sehingga mereka dapat menentukan apa yang menarik minat mereka.²⁴

An-Nawawi menjelaskan, disarankan agar seseorang itu bertemu dengan wanita yang ingin dilamar. Jika Anda seorang wanita itu dilamar, maka ia harus mempertimbangkan calon pasangan yang mempraktikkannya sebelum menentukan apakah akan menerimanya atau tidak. Wanita memiliki hak yang sama atas informasi yang sama tentang pria yang melamarnya seperti halnya pria: informasi tentang hal-hal yang mungkin menarik minatnya. Jika dia menyukainya dia menerimanya, jika tidak tolaklah dengan lembut, tanpa rasa sakit menolaknya.²⁵

Mengenai larangan laki-laki memandang perempuan sebagai objek sebelum khitbah, para ulama berbeda pendapat. Kesenjangan ini diakibatkan oleh teks-teks yang memerintahkan pembaca untuk menatap wanita yang bertunangan tetapi tidak menentukan (memperbaiki) bagian mana dari dirinya

²³ Sohari Sahrani dan Tihami, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Raja Grafindo, 2009), hal. 22

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, Cet. Ke-2 (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1981), hal. 37.

²⁵ Abu Zakariya Yahya Ibn Syarif Ibn Mura an-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibn alHujaz* (Daar Ihya at-Turats al-Arabi: Beirut, 1392 H), hal. 580, juz 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

yang boleh dilihat. Namun, dokumen yang ada saat ini bersifat mutlaq (tidak terikat). Telapak kaki wanita tunangan itu terlihat berkat Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Hanbali, memandang seorang wanita yang bertunangan di kepala, wajah, tangan, kaki, lutut, dan betisnya diperbolehkan. Hal ini juga didasarkan pada hadits Nabi “lihatlah dia (wanita yang bertunangan)” karena melihat mereka berenam merupakan syarat yang mendukung kelangsungan pernikahan. Berdasarkan perbuatan Umar dan Jabir juga. Wahbah Zuhaily berpendapat bahwa ini adalah posisi yang paling akurat, tetapi dia tidak pernah mengeluarkan surat keputusan. Pandangan eksentrik yang dianut oleh Imam Dawud Al-Dhahiri dan pakar tekstualis Ibn Hazm adalah bahwa boleh saja melihat seluruh anggota tubuh wanita selain auratnya, meskipun dia tidak mengenakan pakaian apapun. Hadits yang membolehkan melihat calon istri tidak membatasi seberapa banyak yang boleh dilihat, itulah alasannya. Seorang laki-laki dapat mencoba untuk melihat apa yang diinginkannya dari wanita yang dirayunya, menurut Imam Auza'i, tidak termasuk aurat.²⁶

Di Indonesia sendiri Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah merupakan Organisasi Masyarakat yang paling besar. Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan, menurut Bapal H.M. Iskandar Nasution, S.H., M.Si selaku ketua PWNU Jambi, beliau berpendapat bahwa masyarakat zaman sekarang ini tentang melihat wanita yang akan dipinang itu merupakan sudah hal yang biasa dan jarang dianggap sakral, karena kehidupan sudah

²⁶ <https://roufibnumuthi.blogspot.com/2011/09/hukum-melihat-wanita-yang-dipinang.html>, diakses 6 Maret 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

semakin maju yang mengharuskan laki-laki dan perempuan saling bertemu dalam satu ruang lingkup tertentu.²⁷

Sedangkan menurut Bapak Agus Setiyono bahwa melihat perempuan yang akan dilamar seperti yang tercantum dalam teks-teks itu penting untuk mengetahui lebih banyak tentang karakter, kecantikan, dan sebagainya²⁸.

Kemudian di daerah tempat tinggal penulis sendiri masih banyak masyarakat yang berbeda pendapat tentang bagaimana hukum melihat wanita yang akan dipinang tersebut, ada yang mengatakan boleh adapula yang mengatakan wajib bahkan ada yang terkesan tidak peduli terkait permasalahan ini. Hal tersebut karena kurangnya pemahaman tentang agama terlebih khusus tentang permasalahan ini.

Penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Hukum Melihat Wanita Yang Akan Dipinang Menurut Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Dan Muhammadiyah Provinsi Jambi”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis akan memaparkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perspektif fiqh tentang hukum melihat wanita yang akan dipinang?

²⁷ Wawancara dengan Iskandar Nasution, tokoh Nahdlatul Ulama Kota Jambi, 30 Juni 2022 di Kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi.

²⁸ Wawancara dengan Agus Setiyono, tokoh Muhammadiyah Kota Jambi, tanggal 30 Juni 2022 di Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Provinsi Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Bagaimana perspektif ulama NU dan Muhammadiyah beserta dasar hukum atau dalil tentang melihat wanita yang akan dipinang di Provinsi Jambi?
3. Apa saja faktor yang melatarbelakangi perbedaan pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Provinsi Jambi?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah, maka peneliti dapat merumuskan tujuan penelitian yang akan dilakukan, yaitu :

- a. Untuk mengetahui bagaimana hukum melihat wanita yang akan dipinang menurut perspektif fiqh.
- b. Untuk mengetahui pandangan ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Provinsi Jambi terkait hukum melihat wanita yang akan dipinang beserta dasar hukumnya.
- c. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab perbedaan pendapat antara kedua Ormas tersebut yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Provinsi Jambi.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian tersebut dapat berguna sebagai berikut :

- a. Sebagai syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Fakultas Syariah, Jurusan Perbandingan Madzhab.
- b. Memberikan dampak positif bagi perkembangan pemikiran hukum Islam baik di dalam maupun di luar kampus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- c. Menggunakan perspektif tokoh NU dan Muhammadiyah, terkait hukum melihat wanita yang akan dipinang.
- d. Hukum Islam klasik harus dikaji secara ilmiah tanpa mengabaikan perkembangan fiqh kontemporer.
- e. Wadah untuk mengatasi masalah sosial hukum, khususnya hukum melihat wanita yang akan dipinang sesuai pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori serangkaian abstrak klaim logis mengenai topik tertentu²⁹.

1. Teori Istinbath Hukum

Secara etimologis kata istinbath berasal dari kata benda *an-nabṭ*, bentuk Masdar dari *Nabata Yanbuṭu-Nabṭan*, yang berarti air yang keluar dari dalam sumur yang kali pertama digali. Menurut Haitsam Hilal kata Istinbath berarti mengeluarkan air dari dalam tanah. Dengan demikian, kata Istinbath digunakan dalam arti *Al-istikhrāj* (mengeluarkan) yaitu mengeluarkan atau menjelaskan sesuatu yang sebelumnya masih belum jelas.³⁰

Secara terminologis kata Istinbat berarti upaya mengeluarkan makna dari nash (Al-Qur'an dan As-Sunnah) yang berkaitan dengan hal-hal yang sulit dan penting dengan mencurahkan kekuatan Nalar dan Kemampuan yang optimal. Pengertian secara istilah tersebut masih bersifat umum sehingga Istinbat bisa saja dilakukan oleh ulama fiqh dan

²⁹ Tasnim Rahman Fitra (ed.) *Pedoman Penulisan Skripsi...*, hlm. 36

³⁰ Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010) h. 67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ulama yang ahli di bidang selain Fiqh. Oleh karena itu, pengertian istinbath secara terminologis harus dibatasi pada wilayah fiqh (hukum Islam). Dengan adanya pembatasan pada wilayah hukum Islam, maka secara ringkas istinbath adalah upaya untuk menarik hukum dari nash (Al-Qur'an dan As-Sunnah) dengan jalan ijtihad.³¹

Penggunaan istilah ijtihad memberikan isyarat bahwa istinbath harus dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah ushuliyah sebagai pedoman operasional dalam menjelaskan nash-nash Syar'i berdasarkan perspektif hukum Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat tarik kesimpulan bahwa istinbath adalah suatu upaya menemukan hukum-hukum syara dari nash Al-Qur'an dan As-Sunnah yang dilakukan dengan dengan cara mencurahkan kemampuan nalar dan pikiran. Secara sepintas memang nampak ada persamaan antara pengertian Istinbath dan Ijtihad. Namun pada hakekatnya antara istinbath dan ijtihad terdapat perbedaan.

Ijtihad mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan istinbath, karena istinbath merupakan kerangka kerja dari ijtihad. Fokus istinbath adalah nash Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, usaha pemahaman, penggalian dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut disebut istinbath. Sedangkan pemahaman, penggalian dan

³¹ Muhammad Syukri Albani Nasution. *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012) h. 155.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

perumusan hukum yang dilakukan melalui metode qiyas, istiṣhab, dan istiṣlah dan dalil rasional lainnya disebut ijtihad.³²

2. Teori Keabsahan Fatwa

Sebagai reaksi atas keprihatinan yang diungkapkan oleh mustafti (pemohon fatwa) yang kurang memiliki keterikatan, seorang mufti atau ulama akan mengeluarkan fatwa, yaitu suatu organisasi atau orang yang diakui otoritasnya. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki seorang mufti adalah :

- a. Fatwanya harus didasarkan kepada Al-Qur'an ataupun Hadist agar hasil yang diberikan bisa diterima oleh semua pihak.
- b. Apabila hasil fatwa tersebut mengutip dari *qoul* seorang '*alim* maka harus disertakan dasar atau rujukan sumber fatwa tersebut.
- c. Harus memahami berbagai macam pendapat ulama guna terhindar dari kesalahpahaman.
- d. Harusnya seorang yang '*alim* yang menjunjung tinggi kejujuran.³³

Berdasarkan teori ini maka seorang yang memberi fatwa atau *mufti* harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dan ahli dibidang tersebut agar tidak menimbulkan permasalahan diantara umat.

³² Muhammad Syukri Albani Nasution. *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012) h. 157

³³ Masrina, "Dalil-Dalil Hukum yang Digunakan Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 2, (Oktober 2020), hlm. 122-124.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu adalah suatu langkah untuk menemukan penelitian sebelumnya yang terkait langsung atau tidak langsung dengan masalah yang dihadapi³⁴. Yaitu sebagai berikut :

1. Ahmad Ridwan³⁵, dengan judul “Batasan Melihat Wanita Dalam Peminangan (Perspektif Ibn Hazm)”. Hasil dari penelitian ini bahwa seorang wanita dapat dilihat dari atas sampai bawah kecuali faraj dan anusya. Penelitian ini bergantung pada data-data primer seperti buku dan kitab yang berkaitan.
2. Nurazizah³⁶, dengan judul “Prinsip dan Batasan Melihat Calon Pinangan Perspektif Hizbuttahrir (Kajian Atas Kitab Nizham Al-Ijtima’I Fi Al-islam Karya Taqiy Al-Din Al-Nabhani). Tujuan dari skripsi ini untuk mengkaji bagaimana perasaan santri dan non santri di wilayah Malang terkait pro dan kontra melihat calon istri saat lamaran.
3. Novita Sri Utami³⁷, dengan judul “Pernikahan Online Menurut Perspektif Tokoh-Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi”. Penelitian ini membahas bagaimana hukum nikah online menurut pandangan tokoh-tokoh Muhammadiyah dan NU Provinsi Jambi.

³⁴ Tasnim Rahman Fitra (ed.) *Pedoman Penulisan Skripsi...*, hlm. 37.

³⁵ Ahmad Ridwan, ”Batasan Melihat Wanita Dalam Peminangan (Perspektif Ibn Hazm)”, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau Pekanbaru Tahun 2012.

³⁶ Nurazizah, “Prinsip dan Batasan Melihat Calon Pinangan Perspektif Hizbuttahrir (Kajian Atas Kitab Nizham Al-Ijtima’I Fi Al-islam Karya Taqiy Al-Din Al-Nabhani)”. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016.

³⁷ Novita Sri Utami, “Hukum Nikah Online Menurut Perspektif Tokoh-tokoh Muhammadiyah Dan NU Provinsi Jambi”. Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Dari tinjauan pustaka diatas disimpulkan bahwa terdapat beberapa penelitian yang sama dengan penelitian ini, namun belum ditemukan penelitian yang membahas hukum melihat wanita yang akan dipinang menurut pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Provinsi Jambi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan tidaklah sama dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian kualitatif ini sering digunakan dalam studi hukum. Peneliti menggunakan penelitian hukum normatif (doktrinal) dalam karya ini, yang melibatkan analisis dokumen (perpustakaan) dengan memanfaatkan berbagai sumber data sekunder, termasuk aturan dan hukum, putusan pengadilan, teori hukum, dan bahkan mungkin pendapat ahli.³⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan perbandingan. Yang dimaksud dengan “pendekatan konseptual adalah pendekatan yang berbentuk doktrin dan cara pandang yang muncul dari ilmu hukum. Gagasan hukum, konsep hukum, dan prinsip hukum yang relevan dengan masalah saat ini dapat dikembangkan sebagai hasil penelitian. Dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) adalah

³⁸ Tasnim Rahman Fitra (ed.), *Pedoman Penulisan Skripsi...*, hlm. 43.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

strategi untuk mengontraskan satu ide atau teori dengan ide atau teori lainnya, serta satu ide dengan ide lainnya.³⁹

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di Kantor Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Provinsi Jambi dengan menyesuaikan situasi dan kondisi. Sedangkan untuk waktu penelitian yang diberikan adalah tiga bulan.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

- 1) Data primer yaitu informasi utama yang diperlukan untuk melakukan penelitian, langsung dari lokasi subjek penelitian atau informasi umum yang dikumpulkan selama kerja lapangan, termasuk temuan dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan kegiatan lainnya. Pada penelitian ini data-data yang ada didapat dari hasil wawancara terhadap tokoh-tokoh dari NU dan Muhammadiyah Provinsi Jambi.⁴⁰
- 2) Data sekunder yaitu informasi atau data diperoleh melalui sumber perantara dengan cara yang tidak autentik, seperti buku atau referensi yang berhubungan dengan penelitian, makalah hukum, atau berita

³⁹ Ibid., hlm. 45

⁴⁰ Novita Sri Utami, "Pernikahan Online Menurut Perspektif Tokoh-Tokoh Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi" Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

media massa yang relevan dengan penelitian. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku-buku terkait.⁴¹

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah subjek darimana data tersebut berasal. Pada penelitian ini sumber data didapat dari tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Provinsi Jambi dan beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan dalam mengumpulkan data.

a. Observasi

Observasi dalam penelitian ini yaitu peralatan untuk mengumpulkan data yang berkenaan dengan hukum melihat wanita yang akan dipinang menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Provinsi Jambi.⁴²

b. Wawancara

Wawancara merupakan strategi yang digunakan untuk mendapatkan data yang belum diproses dari informan, memungkinkan penemuan data baru yang tidak ada dalam dokumen. Metode wawancara yang digunakan didalam penelitian ini dilakukan secara tidak terstruktur tanpa menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara metodis dan lengkap, sehingga hanya yang digunakan

⁴¹ Ibid., hlm. 17

⁴² Tasnim Rahman Fitra (ed.), *Pedoman Penulisan Skripsi...*, hlm. 52



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sketsa masalah yang akan ditanyakan.⁴³ Wawancara ini ditujukan kepada tokoh-tokoh dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Provinsi Jambi yang kompeten dibidang tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik menggunakan analisis dokumen untuk memperoleh data dan mempelajari lebih lanjut tentang masalah yang sedang diteliti⁴⁴.

6. Unit Analisis

Unit analisis dapat berbentuk organisasi, apakah itu entitas publik ataupun swasta atau sekelompok orang. Bisa juga menjelaskan waktu penelitian yang akan dilakukan⁴⁵. Pada penelitian ini yang menjadi narasumbernya yaitu tokoh dari NU dan Muhammadiyah Provinsi Jambi.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara analisis untuk menjabarkan data diantaranya terdiri dari :

a. Pengumpulan Data

Data yang didapat dan dikumpulkan adalah hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan hukum melihat wanita yang akan dipinang menurut pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Provinsi Jambi.

b. Klasifikasi Data

⁴³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung: ALFABETA, 2013), hlm. 140.

⁴⁴ Tasnim Rahman Fitra (ed.), *Pedoman Penulisan Skripsi...*, hlm. 53

⁴⁵ Ibid., hlm. 64



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Data yang sudah didapat kemudian dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok tertentu agar mempermudah peneliti dalam memilih data kemudian menyaring inti dari data tersebut.

c. Kesimpulan

Data yang sudah digolongkan kemudian dibuat kesimpulan yang relevan sehingga bisa memunculkan metode-metode yang akan digunakan selanjutnya. Kemudian dilakukan analisis komparatif dengan membandingkan pendapat tokoh NU dan Muhammadiyah terkait masalah tersebut sehingga terlihat perbedaan pendapat antara tokoh-tokoh dari kedua organisasi tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Bab-bab dan sub-bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang temuan peneliti kepada para pembaca.

BAB I Pendahuluan, merupakan Pengantar skripsi yang menggambarkan keseluruhan struktur, termasuk latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta metode penelitian, dan diakhiri dengan pembahasan yang logis.

BAB II Melihat secara mendalam melihat seorang wanita yang akan dilamar berdasarkan hukum Islam.

BAB III Gambaran umum tentang lokasi penelitian yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Provinsi Jambi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB IV Hasil Penelitian, menjelaskan tentang bagaimana hukum melihat wanita yang akan dipinang menurut pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Provinsi Jambi.

BAB V Penutup, menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari seluruh rangkaian penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG MELIHAT WANITA YANG AKAN DIPINANG MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Khitbah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata khitbah berasal dari bahasa Arab dan artinya meminta seorang wanita untuk menjadi istrinya⁴⁶. Melamar menurut Sulaiman Rasyid, adalah tindakan membuat pernyataan niat untuk menikah dengan wanita atau orang lain melalui campur tangan pihak ketiga yang dipercaya.⁴⁷ Menurut Abdul Rahman Ghozali, lamaran adalah tindakan atau upaya yang dilakukan untuk mewujudkan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita, atau ketika seorang pria menggunakan salah satu dari banyak cara adat untuk meminta seorang wanita untuk menjadi istrinya.⁴⁸

Menurut Wahbah Az-Zuhailiy, khitbah adalah mengungkapkan keinginan seseorang untuk menikahi seorang wanita sekaligus memberitahukan niatnya kepada wali wanita. Kadang-kadang pemberitahuan diajukan baik secara langsung oleh pemohon maupun melalui perwakilan dari keluarga atau walinya.⁴⁹ Untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan kesepakatan bersama yang dipelajari melalui penelitian, pemahaman, dan kesadaran

⁴⁶ DepDikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. Ke-3, edisi kedua, hal. 192.

⁴⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), hal. 380.

⁴⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 73.

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhailiy, *Al-Fiqh Islam Qa Adillatuhu*, jilid VII, Dar Al-Fikr Beirut, hal.

masing-masing pasangan, lamaran harus dilakukan sebelum pernikahan dapat dilangsungkan.⁵⁰

Keputusan seorang laki-laki tentang wanita yang diinginkannya sebagai calon istrinya merupakan salah satu langkah yang harus ia ambil dalam menata kehidupan keluarganya. Laki-laki itu melakukan khithbah (lamaran) kepada saudari yang diinginkannya sesuai dengan Syariat. Salah satu tujuan khithbah adalah agar masing-masing pihak dapat menemukan pasangan hidup yang cocok.⁵¹

Peminangan diatur dalam KHI bab I ketentuan umum yaitu upaya yang dilakukan untuk membuat perjodohan antara seorang wanita dan pria bisa terjadi. Serta pada bab III pasal 11-13 yaitu :

1. Pasal 11 menjelaskan peminangan dilaksanakan oleh seseorang yang mencari pasangan.
2. Pasal 12 ayat (1) menjelaskan peminangan dapat dilakukan kepada wanita yang masih gadis maupun kepada janda yang telah selesai masa iddahnya. Ayat (2-3) menjelaskan haram meminang perempuan yang ditalak dalam masa iddah *raji'ah*, serta meminang atas pinangan orang lain. Ayat (4) menjelaskan putusnya peminangan dari pihak laki-laki.
3. Pasal 13 ayat (1-2) menjelaskan peminangan belum berkekuatan hukum tetap, jadi masih bisa dibatalkan tetapi harus sesuai dengan syariat dan adat istiadat yang berlaku.⁵²

⁵⁰ Sohari Sahrani dan Tihami, *Fiqh Munakahat.*, hal. 22.

⁵¹ Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (CV. Pustaka Setia. Bandung, 2009), hal. 146.

⁵² Aulia A'yun Nisa, "Analisis Perbandingan Perbedaan Pendapat Tentang Hukum Melihat Wanita Yang Akan Dipinang Menurut Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dasar hukum tentang peminangan tersebut diatas tercantum dalam Firman Allah SWT :

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ



Artinya: Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Allah maha pengampun, maha penyantun.⁵³

Oleh karena itu, Khitbah, atau lamaran, merupakan prasyarat untuk menikahi seorang wanita. Bisa juga dibaca sebagai seorang pria yang mengungkapkan cintanya dengan menikah dengan Syara yang sudah sah menikah. Metode pelaksanaannya bervariasi; kadang-kadang, pelamar secara pribadi memintanya kepada orang yang dituju, baik secara langsung, melalui keluarga orang yang dituju, atau melalui utusan yang dipercaya.

B. Hal Yang Diperhatikan Sebelum Khitbah

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan khitbah, diantaranya yaitu:

1. Pernah menemui atau melihat calon yang akan dikhitbah.
2. Calon mempelai perempuan tidak sedang berada dalam pinangan orang lain.
3. Pihak perempuan diperbolehkan menerima atau menolak laki-laki yang melamarnya.
4. Tidak melamar perempuan yang masih dalam masa 'iddah.

Muhammadiyah Di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau”, Mahasiswa Fakultas Syairah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2017.

⁵³ Q.S. Al-Baqarah [2] : 225

5. Memilih sesuai dengan ajaran Nabi SAW.

C. Dasar Hukum Khitbah

Adapun dasar hukum khitbah yaitu Al-Quran Surah Al-baqarah [2] : 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagimu meminjau perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginan) dalam hati...” (Q.S. Al-Baqarah [2] : 235)

Begitu juga dengan Hadist Nabi yang maksudnya, “*Rasulullah melarang seseorang meminjau perempuan yang sudah dipinang oleh saudaranya, kecuali ia meninggalkannya atau mengizinkannya*”.

D. Syarat dan Batasan Khitbah

Menurut Jumhur ulama, khitbah dikategorikan sebagai pendahuluan dan persiapan sebelum dilaksanakan pernikahan. Adapun syarat-syarat khitbah adalah:

1. Dapat ditujukan kepada wanita yang masih sendiri atau janda yang telah selesai masa ‘iddahnya.
2. Perempuan tersebut bukan mahram dari laki-laki yang melamarnya.
3. Tidak dalam lamaran orang lain.⁵⁴

⁵⁴ <https://www.gramedia.com/literasi/khitbah/htm>, diakses 6 Maret 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi

1. Profil Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi

Umat Islam di Provinsi Jambi telah menggunakan NU sejak dahulu kala. Dengan kata lain, meskipun warga Jambi tidak mengenal NU, pengertian ASWAJA telah dimasukkan ke dalam ajaran Islam dari para Kyai atau Guru. Masyarakat Jambi pertama kali mengenal NU setelah Republik Indonesia merdeka pada tahun 1945. Di Jambi, KH. Pak Abdussomad, KH. Abdul Qadir Ibrahim, KH. MO. Bafadhal, dan akademisi lainnya memainkan peran kunci dalam mempopulerkan gagasan NU. Pasca Muktamar NU ke-19 di Palembang tahun 1952, yang mengakibatkan NU menjadi partai politik dan ikut serta dalam Pemilihan Umum, NU baru berkembang pesat. Sejak saat itu, NU berkembang pesat di Provinsi Jambi. Saat itu basis NU berada di sebuah pondok pesantren di Jambi, seperti Pondok Pesantren As'ad yang dipimpin oleh KH. Abdul Qadir Ibrahim, atau Pesantren Nurul Islam, yang dijalankan oleh KH. Pak Abdus Somad.

Menurut KH. Kemas Abdussomad, yang mendirikan PWNU Jambi, sebuah organisasi yang memahami ASWAJA, Islam yang murni dan lurus adalah ajaran Islam yang bersumber dari wahyu Allah SWT serta apa yang diajarkan dan dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yang kemudian dikodifikasikan dalam Kitab Suci Al- Qur'an dan Al-Hadits. Umat

ASWAJA adalah mereka yang berpegang teguh pada pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam.⁵⁵

2. Visi Dan Misi Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi

Visi Nahdlatul Ulama :

- a. Menjadi *Jam'iyah Diniyah Islamiyah Ijtima'iyah*, yang membela keyakinan Islam *Ahlussunnah wal Jamaah an Nahdliyyah*.
- b. Mewujudkan kemajuan masyarakat, negara, kemakmuran, keadilan, dan kemandirian khususnya bagi warga NU dan pembangunan rahmat bagi semesta alam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

Misi Nahdlatul Ulama :

- a. Mengembangkan gerakan *Ahlussunnah wal Jama'ah Nahdliyyah* untuk dakwah Islam guna mewujudkan ummat yang memiliki sifat moderat, seimbang, tegak lurus, dan toleran.
- b. Menciptakan rangkaian khidmah bagi jama'ah NU untuk meningkatkan standar sumber daya manusia NU, kesejahteraannya, dan kemandirian *jam'iyah* NU.
- c. Untuk mempromosikan kekayaan dan rasa keadilan, mempengaruhi pembuat undang-undang dan pembuatan undang-undang sehingga mereka berpihak pada kepentingan masyarakat.⁵⁶

⁵⁵ Supian Ramli, "Sejarah Nahdlatul Ulama (NU) Provinsi Jambi Dan Perannya Terhadap Tradisi Dan Budaya Melayu", *Jurnal Ilmu Humaniora*, Vol. 03, No.02, (Desember 2019), hlm. 181-185.

⁵⁶ NU Provinsi Jambi: Kontribusi Untuk Ummat, <https://literasikitaindonesia.com/nu-provinsi-jambi-kontribusi-untuk-ummat/>, diakses 7 Februari 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Struktur Organisasi Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi

Tabel 1
Susunan PWNU Jambi
Masa Khidmat 2020-2025⁵⁷

NO	NAMA	JABATAN
1	H. M. Iskandar Nasution, S.H., M.Si.	Ketua
2	Dr. H. Rahmat, M.Ag.	Wakil Ketua
3	H. Ferry Siswadhi, S.E., M.Si.	Wakil Ketua
4	Dr. H. Kasful Anwar, M.Pd.	Wakil Ketua
5	Drs. H. Apani Saharuddin	Wakil Ketua
6	Mukhlis, S.Ag., M.Pd.I.	Wakil Ketua
7	Pahmy SY., S.Ag., M.Si.	Wakil Ketua
8	H. Jumisar, S.H., M.E.	Wakil Ketua
9	H. Abdurrahman Sayuti, S.Ag.	Wakil Ketua
10	H. Mubaraq Eldrin Hasip, S.E., MBA.	Wakil Ketua
11	Riza Noer Hamzah, S.E.	Wakil Ketua
12	Muhammad Zulham, S.E.	Wakil Ketua

NO	NAMA	JABATAN
1	H. Qomaruzzaman, S.E., M.M.	Sekretaris
2	Muhammad Ali, S.Pd.I	Wakil Sekretaris
3	Drs. Edi Fahrizal M.Si.	Wakil Sekretaris
4	A. Aziz Mustaqimm S.E., M.M.	Wakil Sekretaris
5	M. Ali Zainal, S.H., M.H	Wakil Sekretaris
6	H M. Iqna' Islamil	Wakil Sekretaris
7	Imam Sibawaihi, S.Hi.	Wakil Sekretaris
8	Balli Sada, S.H., M.H	Wakil Sekretaris
9	H. Muhammad Nuh, S.Ag	Wakil Sekretaris

⁵⁷ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Surat Keputusan Pengesahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jambi*, 23 November 2020

10	H. Fatahuddin, S.Ag.	Wakil Sekretaris
11	Edriansyah, S.H., M.Hum.	Wakil Sekretaris
12	Al. Amin, S.Hum, MA.	Wakil Sekretaris

NO	NAMA	JABATAN
1	Johansyah, S.E., MM.	Bendahara
2	H. Bambang Ferasetia, S.E., M.si	Wakil Bendahara
3	H. Mat Lawan	Wakil Bendahara
4	Herry, S.E	Wakil Bendahara
5	Rudi Firmansyah, S.H., M.H	Wakil Bendahara
6	A. Arimoto	Wakil Bendahara
7	Dsujatmiko	Wakil Bendahara
8	Afriantoni, S.P., M.Si	Wakil Bendahara

4. Tugas Dan Wewenang Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi

a. Tugas dan Kewenangan Ketua:

Tugas Ketua:

- 1) Mengarahkan, mengatur, dan mengkoordinasikan kebijakan umum Pengurus Daerah Nahdlatul dan pelaksanaan keputusan muktamar.
- 2) Memimpin, mengkoordinir, dan mengawasi tugas antar pengurus wilayah Tanfidziyah.
- 3) Memimpin pelaksanaan muktamar daerah, rapat kerja, rapat pleno, rapat harian syuriyah dan tanfidziyah bersama Rais.
- 4) Memimpin rapat pengurus dan rapat harian Tanfidziyah secara lengkap.

Kewenangan Ketua:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

- 1) Mewakili pengurus daerah Nahdlatul Ulama baik di dalam maupun di luar dalam rangka pelaksanaan kebijakan organisasi dalam bentuk koordinasi, informasi, dan konsultasi.
- 2) Membuat peraturan untuk organisasi.
- 3) Bersama Rais, Pengurus Daerah Nahdlatul Ulama Jambi melakukan tindakan menerima, mengalihkan, menukar, menjaminkan, mengalihkan penguasaan atau wewenang pengelolaan, serta melakukan kegiatan usaha sehubungan dengan barang milik Nahdlatul Ulama tanpa melonggarkan batasan-batasan yang ditetapkan oleh kongres , apakah itu dibuat di dalam atau di luar pengadilan.
- 4) Mengesahkan pilihan strategis organisasi pengelola daerah Nahdlatul Ulama.
- 5) Membalikkan pilihan perangkat organisasi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.
- 6) Pengurus daerah Nahdlatul Ulama menandatangani surat-surat keputusan.

b. Tugas dan Kewenangan Wakil Ketua

Tugas wakil ketua:

- 1) Membantu tugas-tugas ketua.
- 2) Menggantikan ketua ketika tidak bisa hadir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 3) Menjalankan tugas tertentu yang diamanahkan oleh dan atau bersama ketua

Kewenangan wakil ketua:

- 1) Menjalankan kewajiban ketua ketika tidak bisa hadir.
- 2) Membantu memimpin, mengkoordinir dan melakukan pengawasan kegiatan.
- 3) Melakukan kebijakan umum pengurua wilayah.

c. Tugas dan Kewenangan Sekretaris

Tugas sekretaris:

- 1) Membantu ketua dan wakil dalam menjalankan tugas-tugasnya.
- 2) Membuat manajemen administrasi, bertindak sebagai pemimpin sekretariat, dan koordinasikan.
- 3) Memanajemen dan memabgi tugas kepada wakil sekretaris.
- 4) Menandatangani surat-surat keputusan bersama ketua umum.

Kewenangan sekretaris:

- 1) Membuat dan merencanakan kepengurusan kesekretariatan pengurus daerah Tanfidziyah.
- 2) Membuat usulan aturan, putusan, dan program pengelolaan daerah Nahdlatul Ulama.
- 3) Ketua, Katib, dan Rais bersama-sama menandatangani SK Strategi Pengelolaan Daerah.

d. Tugas dan Kewenangan Wakil Sekretaris

Tugas wakil sekretaris:

- 1) Membantu menjalankan tugas-tugas sekretaris.
- 2) Menggantikan sekretaris jika tidak bisa hadir.
- 3) Menjalankan tugas tertentu yang diberikan oleh sekretaris.

Kewenangan wakil sekretaris:

- 1) Melaksanakan kewenangan sekretaris jika tidak bisa hadir.
- 2) Menemani ketua saat ada kegiatan.
- 3) Menandatangani surat-surat keputusan bersama ketua umum.

e. Tugas dan Kewenangan Bendahara

Tugas bendahara:

- 1) Mengumpulkan sumber dana organisasi.
- 2) Membuat dan melakukan catatan keuangan beserta aset.
- 3) Merencanakan *Standard Operating Procedur* keuangan.
- 4) Membuat dan merancang anggaran pendapatan dan pengeluaran rutin, serta anggaran manajemen untuk program pembangunan atau area percontohan.
- 5) Menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk audit keuangan.

Kewenangan bendahara:

- 1) Mengelola keuangan pengurus wilayah.
- 2) Membagi tugas kebhendaharaan.
- 3) Menandatangani berkas-berkas yang berkaitan dengan keuangan bersama ketua.⁵⁸

⁵⁸ Novita Sri Utami, "Pernikahan Online Menurut Perspektif Tokoh-Tokoh Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi" Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2022



5. Metode Istinbath Hukum Yang Digunakan

Pada musyarawah nasional ulama 1992 di Lampung, lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama berhasil menciptakan tiga teknik istinbath hukum yang sistematis:

Metode *Qauli*: metode istinbath hukum yang mengutamakan mazhab-mazhab yang telah disepakati dengan mengkonsultasikan karya-karya fikih mereka yang diterbitkan. Ketika menjawab semua permasalahan diatur secara sistematis sebagai berikut:

- a. Ketika sebuah bagian dari buku dapat menjadi satu-satunya pembenaran untuk jawaban dan hanya ada satu qaul (pandangan) sebagaimana dinyatakan dalam bagian dari buku.
- b. Apabila terdapat beberapa qaul (pendapat) dan jawabannya dapat diringkas dengan satu bagian dari kitab, maka dilakukan *taqrir jama'i* untuk memilih salah satu qaul.

Namun ketika didapati beberapa *qaul* dalam satu pendapat maka prosedur pemilihan *qaul* dapat dilakukan dengan cara:

- a. Mengambil pendapat yang lebih kuat.
- b. Sebisa mungkin untuk melakukan Mukhtamar NU ke-1 yang menyatakan perbedaan pendapat diluruskan dengan cara memilih:
 - 1) Pendapat yang sudah disepakati Asy-Syakhani.
 - 2) Pendapat An-Nawawi saja.
 - 3) Pendapat Rafi'i saja.
 - 4) Pendapat jumhur ulama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 5) Pendapat ulama yang paling pandai.
- 6) Pendapat ulama yang paling wara'

Sistematika penulisan jawaban dibahas pada Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-32 di Makassar tahun 2010 dengan mencantumkan terlebih dahulu pendapat para ulama dalam kitab madzhab, dilengkapi dengan ayat-ayat Alquran beserta tafsirnya dan mencantumkan hadis beserta penjelasannya. dan dalil-dalil dari syara' lainnya.

Metode *Ilhaqi*: Jika metode qauli tidak dapat digunakan karena tidak ada tanggapan tertulis yang dapat dihasilkan dari buku kutipan, maka metode istinbath yang sah digunakan. Adapun cara *Ilhaqi* dapat memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Mulhaq Bih* (Sesuatu yang belum pasti ketentuannya).
- b. *Mulhaq alaih* (Sesuatu yang sudah pasti ketentuannya).
- c. *Wajh al-Ilhaq* (Kesamaan antara *Mulhaq Bih* dan *Mulhaq alaih*).

Metode *Manhaji*: memecahkan masalah sesuai dengan prinsip filosofis dan hukum yang ditetapkan oleh sekte imamat. Metode manhaji adalah suatu sistem mazhab dengan jalan mewariskan ajaran Al-Qur'an dan Hadits untuk menjaga kesucian dan kemurnian agama. Hal ini karena kebutuhan untuk memahami dan menafsirkan ajaran Al-Qur'an dan Hadits menggunakan kerangka konseptual dan teknik yang mampu menghasilkan kebenaran. Pendekatan ini, yang mengacu pada cara para imam mazhab Islam memutuskan hukum atas suatu masalah hukum dengan mempertimbangkan keadaan sosial budaya masyarakat sekitar, memungkinkan Bahsul Masail



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

untuk beradaptasi dalam menafsirkan tantangan-tantangan baru yang muncul di masyarakat.

Berikutnya metode istinbath hukum al-ahkam Bahtsul Masail 2015 sebagai berikut:

Metode *Bayani*: Pengambilan hukum dari Al-Quran dan Hadist. NU menetapkan beberapa cara diantaranya:

- a. Menelaah *Asbabun Nuzul* atau *Asbabul Wurud* baik menyeluruh maupun khusus. *Asbabun Nuzul* menyeluruh meliputi konteks sosial, budaya, sosial ekonomi dan politik dari proses *tanzil* Al-Quran dan Hadist. *Asbabun Nuzul* khusus meliputi latar belakang turunnya ayat maupun hadist tersebut.
- b. Mengkaji teks ayat dan bunyi hadist dari segi kaidah bahasa (al-qawa'id al-ushulliyah al-lughowiyah).
- c. Menghubungkan *nash* yang sedang diteliti dengan *nash* lain yang saling terikat, karena Al-Quran dan Hadist merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Satu ayat dengan ayat lainnya bisa berfungsi sebagai penguat, menjelaskan lafal yang ambigu, menjelaskan ayat yang bersifat garis besar, membatasi keumuman lafal '*amm*, atau membatasi lafata mutlak.
- d. Menghubungkan ayat dengan *Maqasid al-syariah* yang bertujuan untuk kemashlahatan umat.
- e. Memalingkan lafal dari makna semula yang jelas kepada makna yang tersembunyi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Metode *Qiyasi*: Teknik ijtihad membandingkan kasus dengan illat yang sama yang tidak memiliki referensi tekstual dengan referensi teks dalam ketentuan hukumnya menggunakan pendekatan qiyas.

Metode *Istishlahi*: Metode ijtihad yang memanfaatkan maqashid syariah digunakan untuk memperoleh manfaat baik untuk dunia sekarang dan akhirat maupun untuk manusia jasmani dan rohani. Kajian maqashid syariah wajib dilakukan untuk mengkaji hukum-hukum syar'i yang tidak secara langsung menyebutkan *nash*.

- a. *Istihsan* merupakan kebijakan mujtahid yang berbeda dari persyaratan hukum yang lebih luas atau dari qiyas eksplisit.
- b. *Mashlahah Mursalah* bisa diartikan sebagai semuanya bermanfaat dan baik. *Mashlahah*, sebagaimana digunakan dalam bahasa ushul fiqh, diartikan sebagai segala sesuatu yang menjamin tercapainya dan terpeliharanya tujuan-tujuan syar'i (maqashid syariah), termasuk membela agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- c. *'Urf* yaitu segala sesuatu yang telah diketahui dan dipraktikkan oleh masyarakat secara keseluruhan, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Para akademisi mengkategorikan urf menurut dua bagian membentuk yurisdiiksi. *Urf amm*, yang pada suatu waktu berlaku untuk semua atau sebagian besar orang. *Urf Khashs* relevan dengan peradaban, lingkungan, atau wilayah tertentu pada saat tertentu.⁵⁹

⁵⁹ Agus Mahfudin, "Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 1 (April 2021), hlm. 5-16.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

B. Muhammadiyah Provinsi Jambi

1. Profil Muhammadiyah Provinsi Jambi

Muhammadiyah menginvasi Propinsi Jambi pada tahun 1939, dan organisasi tersebut didirikan di sana pada tahun 1940, menurut catatan sejarah. Kemudian Muhammadiyah Jambi mampu mendirikan dan memajukan pendidikan tinggi pada tahun 1969 dengan bantuan beberapa kelompok yang berbeda. Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia Nomor D/d/I/PTA/3/91/102/70 tanggal 26 Januari 1970, universitas diberi nama Fakultas. Dakwah Agama (FIAD), dan diberi status terdaftar. Di IAIN Raden Fatah Palembang, fakultas ini telah berhasil menyelesaikan berbagai gelar sarjana melalui ujian negara. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Provinsi Jambi ditetapkan dengan Surat Keputusan Majelis Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Nomor: E1/82/MPPK/85 setelah vakum selama hampir 8 tahun. Pada tanggal 15 Agustus 1983, dibentuklah Dewan Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Jambi dengan tujuan mengembalikan jurusan dakwah di fakultas agama sekaligus mendirikan sekolah menengah perguruan tinggi yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Jambi.

Sehubungan dengan itu, dalam rangka turut berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengantisipasi kebutuhan masyarakat, bermaksud memperluas dengan berdirinya suatu lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Umum yaitu Akademi Keuangan. dan Perbankan (AKUBANK),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

karena baru ada Fakultas Dakwah, Fakultas Tarbiyah, dan Sekolah Tinggi Keguruan sejak berdirinya Perguruan Tinggi Muhammadiyah Jambi.⁶⁰

2. Visi Dan Misi Muhammadiyah Provinsi Jambi

Adapun visi Muhammadiyah yaitu sebagai berikut:

Selalu istiqomah dan berkiprah dalam dakwah Islam *amar ma'ruf nahi munkar* di segala ranah internal berupaya mewujudkan Islam sebagai *rahmatan lil'alamin* menuju pengembangan masyarakat Islam yang sejati sebagai gerakan Islam yang berlandaskan Al-Qur' an dan As-Sunnah dengan sifat tajdidnya.

Sedangkan misi Muhammadiyah adalah:

- a. Menjunjung tinggi prinsip-prinsip monoteistik murni yang ditransmisikan oleh para Rasul dari Nabi Adam as. kepada Nabi Muhammad saw. melalui ajaran mereka tentang Allah swt.
- b. Ajaran Islam tentang bagaimana menyikapi dan mengatasi kesulitan hidup dengan menggunakan akal yang selaras dengan jiwa.
- c. Untuk memberikan pedoman bagi eksistensi manusia, sebarkan ajaran Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.
- d. Mengamalkan ajaran-ajaran dan nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga maupun dimasyarakat.⁶¹

⁶⁰ Yunie Rahayu dan Ahmad Saleh, "Peranan Media Komunikasi Dan Keterbukaan Informasi Dalam Mengembangkan Organisasi Muhammadiyah Di Jambi", *Jurnal Development* Vol.03, No. 02 (Juni 2018), hlm. 22.

⁶¹ Yunie dan Ahmad, "Peranan Media Komunikasi.., hlm.21-22

3. Struktur Organisasi Muhammadiyah Provinsi Jambi

Tabel 2
Struktur Kepemimpinan Wilayah
Muhammadiyah Provinsi Jambi Tahun 2015-2020⁶²

NO	NAMA	JABATAN
1	H. Suhaimi Chan. HK.	Ketua
2	H. Ismet Taufik, S.H., M.H.	Wakil Ketua
3	Drs. H. Muhammad Iqbal	Wakil ketua
4	H. Nasroel Yasier	Wakil Ketua
5	Akhmad Jumaedi, S.P.	Wakil Ketua
6	Drs. H. Irman Khatib, M.H.	Wakil Ketua
7	Dr. H. Zamzami, S.E., M.Si	Wakil Ketua
8	Drs. Arman Syafaat, M.M.	Wakil Ketua
9	Jusuf M. Helmy	Wakil Ketua
10	Agus Salim, S.Ag, M.Pd.I	Sekretaris
11	Agus Setiyono	Wakil Sekretaris
12	H. Sjojfan Hasan, S.H., M.H	Bendahara
13	Drs. H. Johannes Chaniago	Wakil Bendahara

4. Tugas Dan Wewenang Muhammadiyah Provinsi Jambi

Adapun tugas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jambi yaitu:

- a. Membuat kebijakan adalah tanggung jawab pemimpin daerah. Muhammadiyah dan mentanfidzkan keputusan Musyawarah Daerah (Musywil), Pilihan Musyawarah Pimpinan Daerah (Musypimwil), dan Rapat Keputusan Pimpinan Daerah (Rapimwil) didasarkan pada ketentuan dan konsep Muhammadiyah. Membuat peraturan perundang-undangan,

⁶² Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jambi, *Tanfidz Keputusan Musyawarah Wilayah Ke 16 Muhammadiyah Provinsi Jambi*, 19-21 Februari 2016.

anggaran rumah tangga, dan kebijakan pimpinan pusat Musywil, Musypimwil, dan Rapimwil

- b. Pemimpin dari masing-masing daerah berbicara atas nama kelompok untuk keputusan yang dibuat baik di dalam maupun di luar pengadilan di daerahnya masing-masing.

Sedangkan fungsi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah adalah:

- a. Pengambilan keputusan dilakukan dengan mentanfidzkan Musywil dan Musypimwil.
- b. Membuat kebijakan organisasi berdasarkan musywil, musypimwil, dan kebijakan pimpinan pusat.
- c. Berdasarkan himpunan program yang dipilih oleh Musywil, Musypimwil, dan Rapimwil, ditetapkan rencana kegiatan organisasi.
- d. Memimpin dan mengawasi pelaksanaan keputusan, rencana, dan kebijakan dari pimpinan pusat dan aspek penunjang pimpinan Rapimwil, Musywil, dan Musypimwil
- e. Mengarahkan dan meningkatkan amal komersial dan operasi dalam batas-batas wilayah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Pembinaan, pengarahan, pengintegrasian, dan pengkoordinasian penyelenggaraan komponen pembantu pimpinan dan organisasi daerah otonom.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- g. Melakukan pengawasan dan pengelolaan terhadap pelaksanaan kebijakan, kegiatan, dan keputusan pimpinan pusat Musywil, Musypimwil, dan Rapimwil.⁶³

5. Metode Istinbath Hukum Yang Digunakan

Al-Qur'an dan al-Hadits berfungsi sebagai otoritas terakhir untuk merumuskan hukum Islam. Satu-satunya cara untuk menentukan hukumnya adalah melalui ijtihad dan istinbath dari nash-nash yang ada berdasarkan persamaan *'illat* sebagaimana yang telah dilakukan oleh para ulama salaf dan khalaf. Jika perlu menangani masalah-masalah yang timbul dan diharuskan mengamalkannya, mengenai hal-hal yang tidak terkait dengan ibadah mahdah meskipun tidak ada *nash* yang sah di dalamnya dalam Al-Qur'an atau Sunnah shahih.

Cakupan Muhammadiyah dalam berijtihad berbeda-beda antara lain:

- a. Masalah yang diangkat oleh dalil Zhanni.
- b. Masalah yang tidak secara khusus dibahas dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Metode, pendekatan dan teknik yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam menentukan hukum yaitu dengan metode:

- a. *Bayani*: Cara menentukan hukum dengan memahami konsep kebahasaan dari tulisan-tulisan yang dijadikan sebagai sumber hukum.

⁶³ Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jambi, *Tanfidz Keputusan..., Musyawarah Wilayah Ke 16 Muhammadiyah Provinsi Jambi*, 19-21 Februari 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b. *Ta'lili*: Metode pendekatan intelek dapat menarik kesimpulan tentang aturan atau masalah yang tidak ada teksnya tetapi terkait dengan kesulitan lain.
- c. *Istishlahi*: Dengan berdasarkan manfaat yang akan direalisasikan, metode pendekatan maqasid al-syariah dengan upaya mencari hukum untuk persoalan-persoalan yang masih kurang teks atau belum ada perundang-undangannya.

Adapun pendekatan yang digunakan untuk mengistinbathkan hukum yaitu:

- a. *At-Tafsir al-ijtima'i al-mu'ashir* (hermeutik)
- b. *At-Tarikhi* (Sejarah)
- c. *As-Susiuluji* (Sosiologi)
- d. *Al-Antrubuluji* (Antropologi)

Sedangkan teknik yang dipakai untuk menentukan hukum sebagai berikut:

- a. *Ijma'*: Majelis tarjih Muhammadiyah hanya mengakui ijma' di kalangan Sahabat Nabi karena Islam saat ini masih merupakan agama minoritas sehingga memungkinkan terjadinya ijma'. Sedangkan setelah silaturahmi, Islam berkembang dan umat Islam semakin banyak, sehingga tidak memungkinkan untuk berijma.
- b. *Qiyas*: Muhammadiyah mengakui ibadah mahdah (ibadah yang bentuk dan tata caranya telah ditentukan dan dijelaskan nash), meskipun tidak ada catatan tentangnya. Namun, jika muncul masalah baru, penting untuk menentukan apakah itu menyerupai masalah lama yang sudah ada atau jenis qiyas yang berbeda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

c. *Urf*: apa pun yang biasa dilakukan peradaban karena telah terintegrasi ke dalam cara hidup mereka baik dalam kata maupun perbuatan.

Kemudian apabila dihadapkan dengan dalil-dalil yang bertolak belakang, maka dapat diselesaikan dengan beberapa cara yakni:

- a. Disposisi menerima semua pembelaan, zahirnya ta'arud atau tidak. Di dataran, bagaimanapun, implementasi diserahkan kepada kebijaksanaan pengguna.
- b. Berpegang pada dalil yang lebih kuat dan tidak menggunakan dalil yang lemah.
- c. Menerapkan dalil yang muncul paling akhir.
- d. Berhenti memeriksa dalil yang dipakai dengan cara mencari dalil baru.

Sedangkan pentarjihan terhadap ayat dan hadist dapat dilakukan dengan cara melihat dari beberapa aspek, yaitu:

- a. Aspek sanad
 - 1) Kualitas dan kuantitas rawi.
 - 2) Sifat dan bentuk rawi.
- b. Aspek matan
 - 1) Matan yang memakai *Sighat nahyu* lebih kuat dari *Sighat amr*.
 - 2) Matan yang memakai *sighat khass* lebih kuat dari *Sighat amm*.

Kemudian ada beberapa kaidah tentang hadist yang digunakan untuk menentukan hukum yaitu:

- a. Hadist maukuf murni tidak bisa dijadikan hujjah.
- b. Hadist maukuf yang tergolong marfu' dapat dijadikan hujjah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- c. Hadist maukuf bisa tergolong marfu' apabila ada karinah darinya yang bisa ditafsirkan oleh Rasulullah SAW sebagai ucapan, ummu Athiyyah: "Kami disuruh mengeluarkan wanita yang sedang haid di hari raya," dan seterusnya, menurut hadits, dan seterusnya.
- d. Hadist mursal tabi'i asli tidak bisa dijadikan hujjah.
- e. Hadist mursal tabi'i bisa dijadikan hujjah jika disertai karinah yang bersambungan.
- f. Hadist mursal shahabi bisa dijadikan hujjah jika ada karinah yang menunjukkan keterikatannya.
- g. Hadist-hadist dha'if yang saling menguatkan tidak bisa dipakai kecuali jika jalan itu satu di antara beberapa dan mengandung karinah yang membuktikan kebenaran asalnya dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an atau hadits yang dapat dipercaya.
- h. Setelah pembenaran menyeluruh dan ketika secara hukum sah, jarah (cela) menang atas ta'dil.
- i. Jika dia menegaskan bahwa apa yang dia gambarkan itu berkesinambungan dan narasinya tidak dimaksudkan untuk menyelewengkan keadilan, sejarah orang-orang yang diketahui senang melakukan tadlis dapat diterima.
- j. Penafsiran musytarak (pernyataan) musytarak perlu diterima oleh para sahabat dengan satu makna.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- k. Ketika teman-teman memberikan lafal (pernyataan) zahir yang berbeda makna, makna zahir yang digunakan sebagai gantinya.⁶⁴

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SARUDONG
J E M B E R

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁶⁴ Manhaj Tarjih Muhammadiyah, <https://tarjih.or.id/manhaj-tarjih-muhammadiyah/>, diakses 8 Februari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi

BAB IV

HUKUM MELIHAT WANITA YANG AKAN DIPINANG MENURUT PERSPEKIF FIQH DAN PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH PEOVINSI JAMBI

A. Hukum Melihat Wanita Yang Akan Dipinang Menurut Perspektif Fiqh

Dalam istilah *Fiqh* melihat perempuan yang akan dipinang adalah *Nazhar* yang secara bahasa berarti pandangan, penglihatan dan tatapan mata. Sedangkan secara istilah *Nazhar* berarti melihat perempuan yang akan dipinang dalam batas-batas tertentu. Demikian ketika sahabat Nabi yaitu Al-Mughirah bin Syu'bah ra. Meminang perempuan, lantas Nabi bersabda :

(رواه النسائي وابن ماجه والترمذي) **أَنْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُودَمَ بَيْنَكُمَا**

“Lihatlah wanita tersebut sebab hal itu akan melanggengkan cinta kasih diantara kamu berdua” (HR. An-Nasa’I, Ibn Majah dan At-Tirmidzi).⁶⁵

Agar kehidupan suami istri menjadi bahagia, sejahtera, dan tenteram, maka calon suami harus terlebih dahulu menemui wanita yang akan dinikahinya untuk menentukan apakah kecantikannya akan menjadi salah satu faktor pendorong keputusannya untuk menikah dengannya atau apakah dia akan mempertimbangkan potensi kekurangan dari calon mempelai.⁶⁶ Melihat membantu memperkuat ikatan pernikahan karena memungkinkan kedua pasangan untuk mengenal satu sama lain. Untuk kepentingan Sebelum melamar seorang wanita, seorang pria harus menemuinya terlebih dahulu untuk menilai apakah lamaran tersebut bisa lolos atau tidak.

⁶⁵ Bey Arifin, Yunus Ali Mundhor, *Tarjamah Sunan An-Nasa’iy* (Semarang : CV. Asy Syfha’, 1993), hal. 460.

⁶⁶ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*,... hal. 508

Dalam hal ini ada perintah secara mutlak, ada pula larangan secara mutlak dan ada juga suruhan yang bersifat terbatas yaitu pada muka dan dua telapak tangan.⁶⁷ Sebagaimana pendapat sebagian besar ulama yang berkaitan dengan Firman Allah SWT yaitu :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۝

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya) kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya...”⁶⁸

Makna dari perhiasan yang biasa tampak ialah wajah dan kedua telapak tangan, oleh karena itu Imam Malik berpendapat bahwa yang wajar dilihat hanyalah wajah dan kedua telapak tangan saja.⁶⁹ Mengamati seorang wanita yang ingin menikah memerlukan lebih dari sekedar melihat penampilan luarnya; seseorang juga harus mempertimbangkan kepribadian, sifat, sejarah keluarga, dan keterampilan interpersonalnya. Jika menyangkut kualitas moral wanita, Anda dapat mengetahuinya dengan bertanya secara pribadi, dengan bertanya kepada teman atau keluarganya, atau dengan mengirim wanita lain untuk menghubungi calon pasangannya. Laki-laki yang ingin meminang seorang wanita hendaknya mendekatinya terlebih dahulu sebelum menyatakan niatnya, baik secara sembunyi-sembunyi maupun di depan

⁶⁷ Sohari Sahrani dan Tihami, *Fiqh Munakahat.*, hal. 25-26

⁶⁸ Q.S. An-Nur [24] : 31

⁶⁹ Ibid., hal. 353-354



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

umum, sehingga ketika dipinang, ia memiliki hati yang kokoh karena ia mengetahui apa yang membuatnya ingin menikah dengannya.

Perempuan juga tercakup dalam peraturan ini; mereka diizinkan untuk memeriksa pria yang melamar mereka karena mereka juga perlu tertarik pada pria dengan cara yang sama.⁷⁰

Menurut hukum Islam, seorang pria diperbolehkan untuk mengamati seorang wanita yang ingin menikah, dan dia bahkan dapat merekomendasikan atau menyampaikan rekomendasi tersebut jika dia percaya bahwa hal itu akan membantu pernikahan dan perdamaian bertahan. Diantara dalil yang menganjurkan untuk melihat calon yang akan dipinang yaitu sebuah Hadist dari Jabir bin Abdullah ra. yakni :

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَانْسُتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ. قَالَ :

فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبُّ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوَّجْتُهَا

فَتَزَوَّجْتُهَا

“Apabila salah seorang dari kalian meminang perempuan, jika dia mampu untuk melihat sesuatu yang memotivasinya untuk menikahinya hendaklah dia melakukannya. Jabir berkata : kemudian aku meminang seorang gadis dan aku bersembunyi untuk melihatnya hingga aku melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahinya, lalu aku pun menikahinya”. (HR. Abu Daud)⁷¹

Hukum melihat perempuan yang akan dipinang berdasarkan Hadist diatas, Sayyid Sabiq berpendapat hukumnya sunnah dan dianjurkan untuk melihat wanita yang dilamar. Perempuan juga bisa melihat lamaran, jadi tidak hanya

⁷⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz II, hal, 28

⁷¹ Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (Lebanon: Darul Hadis Al-kitab Al-alamiyah, 1971), Juz II, hal. 95.

untuk laki-laki. Wanita memiliki hak untuk melihat pria yang melamar mereka dan untuk mengetahui keadaan apa pun yang dapat membangkitkan minat mereka pada apa yang menurut pria menarik.⁷² Beliau juga berpendapat bagian tubuh yang boleh dilihat hanyalah muka dan kedua telapak tangan dan tidak boleh yang lain. Sebab dari wajah akam bisa dilihat cantik atau tidaknya, sedangkan dari kedua telapak tangannya bisa menandakan kesuburan wanita tersebut. Begitu juga sebaliknya perempuan juga berhak melihat laki-laki yang melamarnya karena kekagumannya, sebab hal yang membuat laki-laki tertarik kepada perempuan, juga sama dengan hal yang membuat perempuan tertarik kepada laki-laki.⁷³

Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan bahwa Jika seseorang ingin menikahi seorang wanita, dia tidak diperbolehkan melihatnya telanjang; sebaliknya, dia hanya diperbolehkan untuk melihat wajah dan tangannya, dengan atau tanpa persetujuan wanita tersebut.⁷⁴

Rashid Ridha, seorang akademisi Mesir, mengaku telah mempelajari hubungan pernikahan pria dan wanita selama 30 hingga 40 tahun. Selain itu, saya telah dengan hati-hati mempelajari banyak literatur tentang topik pernikahan, dan saya telah menulis beberapa halaman komentar yang termasuk dalam buku al-Manar. Tapi saya benar-benar tidak berpikir bahwa para pemikir di Barat atau Timur berpendapat bahwa pengembangan cinta timbal balik seorang pria dan seorang wanita selama masa pacaran mereka

⁷² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 6., hal. 37.

⁷³ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah*,. hal. 410.

⁷⁴ <https://islamqa.info/id/answers/2572/batasan-melihat-wanita-tunangan-hukum-menyetuh-dan-berkhawat-dengannya-apakah-dilakukan-dengan-seizinnya>, diakses 6 Maret 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



yang mengarah ke pacaran sebelum pernikahan diperlukan untuk kehidupan perkawinan yang bahagia dan menyenangkan.⁷⁵

Dalam Raudhatut Thalibin wa Umdatul Muftiin: 19/7–20, Imam Nawawi mengatakan: “Jika dia ingin menikahinya, sunnah melihatnya agar tidak menyesal di kemudian hari; namun menurut pendapat lain: tidak sunnah tetapi mubah saja, dan pendapat yang benar adalah yang pertama berdasarkan beberapa hadits. Jika sulit untuk menemuinya, dia dapat mengutus wanita tertentu untuk kemudian menjelaskan tentang sifat-sifatnya. Proses melihat dapat diulangi dengan atau tanpa persetujuannya. Agar seorang wanita merasa tertarik dengan pria yang ingin menikahinya dan sebaliknya, dia juga harus melihat pria seperti itu, yang terlihat setelah itu hanyalah wajah dan kedua tangannya, dari luar maupun dari dalam.”⁷⁶

B. Hukum Melihat Wanita Yang Akan Dipinang Menurut Pandangan Ulama NU Dan Muhammadiyah Provinsi Jambi

Peneliti akan memaparkan fokus penelitian ini tentang pandangan tokoh NU Provinsi Jambi, yang mana peneliti sudah mendapat rekomendasi tokoh yang berperan dibidangnya yaitu Bapak Dr. H. Umar Yusuf, M.H.I⁷⁷ selaku wakil ketua Rais Suriyah Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi, beliau berpendapat bahwa tidak ada larangan ketika hendak melihat wanita yang akan dipinang selama itu dalam batas yang wajar, boleh melihat perempuan yang akan dipinang itu agar bisa kenal dengan kepribadiannya, sifatnya, keluarganya,

⁷⁵ <https://pcnusumenep.or.id/artikel/melihat-wanita-sebelum-menikah/>, diakses 6 Maret 2023

⁷⁶ Loc.cit

⁷⁷ Wawancara dengan Umar Yusuf, Wakil ketua Rais Suriyah Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi, 14 Maret 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

latar belakangnya, dan semua yang menyangkut wanita tersebut yang bisa memberikan penilaian terhadap laki-laki yang meminangnya apakah tetap lanjut untuk ke jenjang selanjutnya atau berhenti, sesuai dengan sabda Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim yang berbunyi:

تُنكحُ المرأةُ لأربعٍ لمالِها ولِحَسَبِها وَجَمالِها وَلِدِينِها فَظَفَرَ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Wanita dinikahi karena empat hal: hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah yang memiliki agama maka kamu akan beruntung”. (H.R. Bukhori dan Muslim).⁷⁸

Menurut beliau juga yang paling penting itu agamanya, hartanya dan kecantikannya. Sedangkan nasabnya tidak begitu mutlak karena zaman sekarang ini banyak yang nasabnya bagus tapi anaknya tidak bagus, bahkan ada yang nasabnya kurang bagus justru anaknya menjadi orang yang sukses. Jadi nasab pada zaman sekarang ini tidak begitu mutlak untuk dipandang.

Untuk lebih menguatkan pendapat maka peneliti juga melakukan wawancara dengan tokoh NU Lainnya yaitu Ibu Dr. Dr. Maryani, S.Ag., M.H.I⁷⁹. Beliau berpendapat bahwa hukum melihat wanita yang akan dipinang adalah *mubah*, karena berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah. Melihat wanita yang akan dipinang adalah *Mubah*, sebab tidak ada larangan melihat wanita yang akan dilamar, baik secara langsung maupun melalui utusan wanita dari keluarga calon mempelai pria untuk diperiksa. Akan tetapi, jika salah seorang dari kalian ingin melamar seorang wanita, maka tidak ada

⁷⁸ <https://umma.id/post/nikahi-wanita-karena-empat-perkara-ini-342016?lang=id>, diakses 14 Maret 2023

⁷⁹ Wawancara dengan Maryani, Pengurus Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi, 3 Maret 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

larangan baginya untuk menemuinya, selama dia hanya mencari jodoh, baik wanita tersebut mengetahuinya atau tidak.

Untuk melihat wanita yang akan dipinang bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1. Kirimkan seorang wanita yang memiliki kepercayaan diri dari pria yang ingin Anda nikahi. Wanita ini akan menilai kondisi wanita yang akan dilamar berdasarkan perilaku, moral, penampilan, dan karakternya.
2. Wanita yang hendak melamar pria yang hendak melamarnya itu langsung terlihat oleh pria tersebut.

Laki-laki yang akan melamar wanita mempunyai batasan-batasan tertentu tentang apa yang boleh dilihat dari dirinya, antara lain hanya wajah dan telapak tangan saja yang boleh dilihat karena yang terlihat hanyalah yang terlihat atau yang terlihat. Beliau juga menjelaskan tentang hikmah dari melihat wanita yang akan dipinang, diantaranya :

1. Bagi para pihak (pria dan wanita) masing-masing dapat mengidentifikasi kepribadian yang lain. sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan oleh hukum Islam.
2. Untuk mencapai kesesuaian dan kecocokan antara kedua belah pihak sesuai dengan yang diinginkan, maka diberikan usul dan nasehat untuk melihat wanita yang akan dilamar.

Adapun pendapat tersebut didasari pada Firman Allah SWT. Surah An-Nur [24] : 31 yaitu :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ
 اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولَ مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا
 عَهْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ
 فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha pengampun, maha penyantun. (Q.S. Al-Baqarah [2] : 235)⁸⁰

Dan diperkuat dengan Hadist Nabi SAW. yang berbunyi :

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَاِنْسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

“Apabila salah seorang diantara kamu meminang seorang perempuan kemudian ia mampu melihat sebagian dari apa yang bisa mendorongnya untuk menikahinya maka lakukanlah” (H.R. Abu Daud)

Tentu saja, jika seorang laki-laki ingin menikahi seorang wanita, dia boleh menemuinya, selama dia tidak melakukan khalwat dengannya. Menurut sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Jabir, Rasulullah pernah bersabda, *"Jika salah satu dari kalian ingin melamar seorang wanita, biarkan dia melakukannya sementara dia dapat melihat apa yang memotivasi dia untuk menikahinya."* Kemudian Jabir melanjutkan, *"Saya kemudian melamar seorang wanita yang sebelumnya diam-diam saya lihat sampai dia*

⁸⁰ Q.S. Al-Baqarah [2] : 235

menyadari apa yang membuat saya menikahinya. Kemudian saya pun menikah dengannya”.⁸¹

Tidak ada pengecualian terhadap larangan khalwat secara umum yang disebutkan dalam hadis tersebut di atas, termasuk bagi para pelamar. Dia hanya memiliki visi. Selain kedua bagian tubuhnya itu, dia bisa melihat wajah dan tangan wanita yang dilamarnya. Hanya bisa melihat wajah dan telapak tangan wanita adalah satu-satunya persyaratan; ini adalah penjelasan umum yang berkaitan dengan pelamar atau tidak. Dengan kata lain, jika calon hanya boleh melihat dua bagian tubuh perempuan, maka pencopotannya tidak akan ada artinya. Dengan demikian, seorang calon pada hakekatnya diperbolehkan melihat bagian tubuh wanita yang dilamarnya, selain wajah dan telapak tangannya. Karena Rasulullah sendiri melihatnya, dia berkata: "*Biarkan dia melihatnya*".

Allah mengetahui apa pun yang Anda simpan dalam roh Anda dan berjuang untuk menahan diri dari mengatakan. Karena itu dia memberi Anda kemurahan hati untuk mengungkapkannya, meskipun tidak secara terbuka. Dan tetaplah di jalan rahmat yang telah Allah berikan untuk kalian dalam situasi ini.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap tokoh Muhammadiyah yang disarankan yaitu Bapak Dr. H. M. Saman Sulaiman,

⁸¹ <https://www.darunnajah.ac.id/hukum-melihat-wanita/#:~:text=Seorang%20pria%20boleh%20melihat%20wanita,melihat%20wanita%20yang%20hendak%20dinikahi.>, diakses 6 Maret 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

M.Ag.⁸² selaku Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Provinsi Jambi, Beliau berpendapat melihat untuk memperdalam hubungan pernikahan sesudahnya, dan dengan mengamati kedua belah pihak dapat saling mengenal.

Individu yang bijak akan enggan untuk berkomitmen pada apapun sebelum benar-benar mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya. Al Amasy pernah berkata: Setiap pernikahan antara orang yang belum pernah bertemu sebelumnya biasanya menghasilkan penyesalan dan keluhan.⁸³

Demi kepentingan pernikahan, seorang pria harus terlebih dahulu bertemu dengan wanita yang ingin dinikahinya untuk memutuskan apakah akan meneruskan lamaran atau menariknya.

Dalam hal ini, ada perintah untuk melihat wanita dalam segala keadaan, perintah yang dilarang, seperti maju dan dua telapak tangan, dan perintah yang sepenuhnya dilarang. Mirip dengan ini, ada dua jenis melihat atau melihat, yaitu melihat apa yang tidak diperlukan dan melihat apa yang diperlukan dalam hal menikah.

Mengamati seorang wanita yang ingin menikah memerlukan lebih dari sekedar melihat penampilan luarnya; seseorang juga harus mempertimbangkan kepribadian, sifat, sejarah keluarga, dan keterampilan interpersonalnya. Adapun sifat-sifat yang berkaitan dengan akhlak dapat diketahui dengan bertanya langsung, dengan bertanya kepada teman dekat

⁸² Wawancara dengan M. Saman Sulaiman, salah satu Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jambi, 1 Maret 2023.

⁸³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (alih Bahasa): Drs. Muhammad Tholib, Jilid. VI, Bandung, Alma'arif, 1980, hlm. 43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

atau anggota keluarga, atau dengan menyuruh wanita lain untuk mendekati wanita yang disarankan.

Satu-satunya tingkat ekstremitas yang diizinkan untuk dilihat adalah wajah, kedua telapak tangan, dan kaki. Lihatlah bagian tubuh yang dianggap cukup untuk membuat orang tahu tentang kesehatan tubuhnya. Ini akan merugikan dan mempromosikan amoralitas untuk mengungkapkan dan fokus pada wanita lebih dari anggota lain, yang umumnya dianggap menguntungkan. Ketika shalat dan pergi haji, hanya anggota tubuh seperti wanita yang boleh membuka tumit, wajah, dan telapak tangan mereka dalam khitbah yang wajib dan memadai.

Sebab tidak praktis memiliki calon mempelai hanya melihat apa yang dimiliki calon laki-laki, termasuk kekayaan dan kedudukan harta, perempuan dan keluarganya harus melakukan hal yang sama jika laki-laki diharuskan meneliti calon pasangannya.

Keluarga dan sahabat calon mempelai juga harus mempertimbangkan nilai-nilai, kesalehan, dan hubungannya dengan Tuhan dan manusia. Demikian juga dengan fisik calon mempelai pria, termasuk ketampanan dan fisiknya, harus diperhatikan dengan seksama.

Adapun dalil yang digunakan oleh beliau yaitu sebuah Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh An-Nasa'I, Ibn Majah dan Tirmidzi sebagai berikut :

عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ امْرَأَةً
أَخْطَبَهَا فَقَالَ ذَهَبٌ فَنَظَرُ إِلَيْهَا فَاتَّهَ أَجْدَرُ أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا

“Dari Mughirah bin Su'bah berkata: Saya datang kepada Nabi SAW dan menceritakan kepadanya tentang wanita yang akan saya khitbahkan, lalu Dia berkata pergi dan lihat wanita itu,” (Ibn Majah, Tirmidzi)

Melihat wanita yang akan dipinang akan memiliki hikmah seperti:

1. Agar masing-masing pihak bisa memahami sifat dari pasangan masing-masing sesuai kriteria dan syariat yang telah diajarkan.
2. Agar tercapai kecocokan dan kesesuaian antara keduanya sehingga dapat menjalin bahtera rumah tangga yang harmonis kekal dan abadi.

C. Faktor Yang Menjadi Sebab Perbedaan Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

Perbedaan pendapat di antara orang-orang, khususnya di kalangan imammat Fiqh adalah fenomena alam dan tersebar luas karena, pada intinya, orang memiliki kemampuan, karakteristik, dan cara berpikir yang berbeda-beda. Lebih lanjut, perbedaan pendapat dan perbedaan pendapat hanya bersumber dari cara mereka menetapkan hukum berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Sunnah atau prinsip-prinsip Syara.

Dalam kekosongan perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam kaitannya dengan hukum syariat, yaitu jika kebijaksanaan yang terkandung dalam perbedaan pendapat dan perselisihan diarahkan kemajuan, untuk lebih aktif dan dinamis dalam mencari dan mempelajari rahasia hukum yang terkandung dalam setiap arus teks teorema, agar dapat mengikuti laju perkembangan dan kebutuhan manusia akan hukum itu.

Di sisi lain, beberapa ketidaksepakatan dan perbedaan pendapat memiliki efek negatif; yaitu, jika ketidaksepakatan dan perbedaan pendapat didasarkan pada gagasan dan bukan untuk kebaikan yang lebih besar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Dalam hubungannya dalam permasalahan penelitian ini adanya perbedaan pendapat antara tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang hukum melihat wanita yang akan dipinang yang bermula pada 'Urf yaitu :

- a. Tokoh Nahdlatul Ulama mengqiyaskan Dalam masyarakat yang maju secara teknologi saat ini, sudah menjadi hal yang lumrah untuk melihat seorang wanita yang akan bertunangan untuk menikah. Untuk masyarakat umum, beberapa di antaranya berkaitan, beberapa tidak. Ada yang setia karena beragama, ada juga yang tidak karena SMP, SMA, bahkan di bangku kuliah dekat dan saling kenal atau yang biasa disebut pacaran.
- b. Meskipun tokoh Muhammadiyah tidak sependapat dengan masyarakat kontemporer seperti yang ada saat ini karena calon mempelai akan terikat secara sah dalam perkawinan. Menurut Ulama Muhammadiyah, wajib menatap wanita yang akan dilamar karena Islam berpandangan bahwa calon mempelai harus berkenalan terlebih dahulu sebelum akad nikah dilakukan. Memahami kepribadian satu sama lain sama pentingnya dengan sekadar mengenal mereka. Kedua mempelai akan mengikatkan diri dalam sebuah pernikahan dan menciptakan keluarga yang langgeng tanpa perceraian, jadi ini penting.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan diatas tentang hukum melihat wanita yang akan dipinang menurut tokoh NU dan Muhammadiyah Provinsi Jambi maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut tokoh Nahdlatul ulama mengamati seorang wanita yang dilamar tidak apa-apa. berdasarkan Alquran Surat Al-Baqarah ayat 235 dan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Tokoh Nahdlatul ulama berpegang pada Al-Quran surah Al-Baqarah [2] : 235 dan Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud tentang anjuran untuk melihat wanita yang akan dipinang.
2. Sedangkan tokoh Muhammadiyah berpendapat bahwa melihat wanita yang akan dipinang adalah wajib karena Islam berpandangan bahwa calon mempelai harus berkenalan terlebih dahulu sebelum akad nikah dilakukan, maka perhatikanlah wanita yang akan dilamar. Hal itu dapat ditemukan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud. Tokoh Muhammadiyah berpegang pada Hadist yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibn Majah dan Tirmidzi tentang suruhan Nabi kepada sahabat untuk melihat wanita yang akan dipinangnya.
3. Faktor yang melatarbelakangi perbedaan pendapat diatas maka terlihat perbedaan antara keduanya berpangkal pada 'Urf yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- a. Tokoh NU mengqiyaskan kepada masyarakat maju seperti saat ini, tentang melihat wanita yang akan dipinang bukan lagi hal aneh melainkan sudah hal yang dianggap biasa.
- b. Sedangkan tokoh Muhammadiyah tidak mengqiyaskan hal ini kepada masyarakat modern sebab hal ini dinilai sangat penting karena antara laki-laki dan perempuan akan mengikat suatu hubungan yang akan dijalani seumur hidupnya dalam ikatan pernikahan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas maka saran yang bisa diberikan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian tentang hukum melihat wanita yang akan dipinang menurut tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Provinsi Jambi bukanlah penelitian akhir, diharapkan kepada seluruh pembaca agar melihat dan membaca literatur dari berbagai sudut pandang untuk menambah dan memperdalam kajian ini terkait pokok bahasan.
2. Terkait hukum melihat wanita yang akan dipinang ini perlu mendapat perhatian khusus karena perubahan zaman terkait wanita yang bebas untuk berkeliaran diluar rumah.
3. Hasil dari penelitian ini masih banyak yang harus diperbaiki, diharap kepada para akademisi untuk bisa lebih dikembangkan guna menjadi kesatuan hukum yang baru, karena hukum itu diputuskan untuk kemashlahatan umat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: C.V Penerbit Di Ponegoro, 2010.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Lebanon: Darul Hadis Al-kitab Al-alamiyah, 1971.
- Abu Zakariya Yahya Ibn Syarif Ibn Mura an-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibn alHujaz*, Beirut: Daar Ihya at-Turats al-Arabi, 1392 H.
- Adelbert Sneijders, *Antropologi Filsafat Manusia*, Yogyakarta: Kanisius, 2004.
- Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan ke-3, Jakarta: Kencana, 2009.
- Bey Arifin, Yunus Ali Mundhor, *Tarjamah Sunan An-Nasa'iy*, Semarang : CV. Asy Syfha', 1993.
- DepDikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Emanuel Prasetyono, *Dunia Manusia Manusia Mendunia*, Sidoarjo: Zifatama Publishing 2013.
- Hasbi Indra dan Dkk, *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta: Penamadani, 2004.
- Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik Kajian History dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Imam syafi'I, *kitab al umm terjemahnya*, Jilid II, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

- J. H. Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, Yogyakarta : Kanisius, 1999.
- Masrina, *Dalil-Dalil Hukum yang Digunakan Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Syariah*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3 No. 2, Oktober 2020.
- Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2010
- M. Musolli, *Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*, At-Turas, Vol. V, No. 1, Januari-Juni 2018.
- Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jambi, *Tanfidz Keputusan Musyawarah Wilayah Ke 16 Muhammadiyah Provinsi Jambi*, 19-21 Februari 2016.
- Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, Beirut: Dar Ats-Tsaqafah Al-Islamiyyah.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, Cet. Ke-2, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1981.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (alih Bahasa): Drs. Muhammad Tholib, Jilid. VI, Bandung: Alma'arif, 1980.
- Sohari Sahrani dan Tihami, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2009.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2013.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009.
- Tasnim Rahman Fitram *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Syariah dan Hukum*, Jambi: Fakultas Syariah UIN STS Jambi, 2020.

Wahbah Az-Zuhailiy, *Al-Fiqh Islam Qa Adillatuhu*, jilid VII, Beirut: Dar Al-Fikr.

Yahya Abdurrahman, *Risalah Khitbah*, Bogor: Al Azhar Press, 2013.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991 Pasal 12-13

C. Jurnal Dan Skripsi

Agus Mahfudin, “Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 1, April 2021.

Ahmad Ridwan, ”Batasan Melihat Wanita Dalam Peminangan (Perspektif Ibn Hazm)”, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau Pekanbaru Tahun 2012.

Aulia A’yunun Nisa, “Analisis Perbandingan Perbedaan Pendapat Tentang Hukum Melihat Wanita Yang Akan Dipinang Menurut Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau”, Mahasiswa Fakultas Syairah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2017.

Novita Sri Utami, “Hukum Nikah Online Menurut Perspektif Tokoh-tokoh Muhammadiyah Dan NU Provinsi Jambi”. Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2022.

Nurazizah, “Prinsip dan Batasan Melihat Calon Pinangan Perspektif Hizbuttahrir (Kajian Atas Kitab Nizham Al-Ijtima’I Fi Al-islam Karya

Taqiy Al-Din Al-Nabhani)". Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016.

Supian Ramli, "Sejarah Nahdlatul Ulama (NU) Provinsi Jambi Dan Perannya Terhadap Tradisi Dan Budaya Melayu", *Jurnal Ilmu Humaniora*, Vol. 03, No.02, Desember 2019.

Yunie Rahayu dan Ahmad Saleh, "Peranan Media Komunikasi Dan Keterbukaan Informasi Dalam Mengembangkan Organisasi Muhammadiyah Di Jambi", *Jurnal Development* Vol.03, No. 02, Juni 2018.

D. Lain-lain

<https://www.gramedia.com/literasi/khitbah/>

<https://islamqa.info/id/answers/2572/batasan-melihat-wanita-tunangan-hukum-menyentuh-dan-berkholwat-dengannya-apakah-dilakukan-dengan-seizinnnya>

<https://pcnusumenep.or.id/artikel/melihat-wanita-sebelum-menikah/>

Manhaj Tarjih Muhammadiyah, <https://tarjih.or.id/manhaj-tarjih-muhammadiyah/>.

NU Provinsi Jambi: Kontribusi Untuk Ummat, <https://litasikitaindonesia.com/nu-provinsi-jambi-kontribusi-untuk-ummat/>

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Surat Keputusan Pengesahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jambi*, 23 November 2020

Tabel 3
Daftar Informan

NO	NAMA	JABATAN
1	H.M. Iskandar Nasution, S.H., M.Si	Ketua NU Provinsi Jambi
2	Dr. H. Umar Yusuf, M.H.I	Wakil Ketua Rais Suriyah NU
3	Dr.Dr. Maryani, S.Ag., M.H.I	PW Fatayat NU Provinsi Jambi
4	Agus Setiyono	PWM Provinsi Jambi
5	Dr. H. Saman Sulaiman, MA	Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Provinsi Jambi

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Lokasi Penelitian NU dan Muhammadiyah Provinsi Jambi



Lampiran 2 : Wawancara Tokoh Nahdlatul Ulama Bapak Dr. H. Umar Yusuf, M.H.I



**Lampiran 3: Wawancara Dengan tokoh NU: Ibu Dr.Dr. Maryani, S.Ag.,
M.H.I**





Lampiran 4 : Wawancara Tokoh Muhammadiyah: Bapak Dr. H. M. Saman Sulaiman, M.Ag





CURICULUM VITAE



A. Identitas Diri

Nama	: Rifki Alamsyah
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir	: Kuala Kerang, 29 Agustus 2000
Alamat Asal	: Jl. Panglima A. Hamid Kuala Tungkal
Alamat Sekarang	: Jl. Perikanan Desa Mendalo Darat
No. Telp/Hp	: 0822-3588-2392
Nama Ayah	: Arifin
Nama Ibu	: Juriah
Saudara/Adik	: Ataaya Najib Zahirulhaq

B. Riwayat Pendidikan

Tahun 2012	: SDN 4/V Kuala Tungkal
Tahun 2015	: MTsN 1 Kuala Tungkal
Tahun 2018	: SMKN 1 Kuala Tungkal
Tahun 2019 – Sekarang	: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi